



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 435 -Bapperida/2025

LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sistematis dengan memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD;
- b. bahwa Perangkat Daerah menyusun rancangan perubahan Rencana Kerja setelah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rancangan perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan triwulan II tahun berjalan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 364, Pasal 365 dan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,

diamanatkan bahwa Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bapperida untuk diverifikasi, setelah diverifikasi dan disempurnakan rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja selanjutnya disampaikan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 9);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada pagu anggaran dan target indikator kinerja dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA
KERJA PERUBAHAN PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2025 dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah
Kabupaten Cirebon
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat
Daerah Kabupaten Cirebon
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan
Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Kabupaten Cirebon
- 2.4 Review terhadap Rancangan
Perubahan RKPD
- BAB III TUJUAN, SASARAN, RENCANA KERJA
DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan
Rencana Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Cirebon
- 3.3 Program Kegiatan, Perubahan Rencana
Kerja dan Pendanaan Perangkat
Daerah
- BAB IV PENUTUP

KEDUA

: Uraian sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini, meliputi:

1. Lampiran I : Perubahan Renja Sekretariat Daerah
2. Lampiran II : Perubahan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Lampiran III : Perubahan Renja Inspektorat
4. Lampiran IV : Perubahan Renja Dinas Pendidikan
5. Lampiran V : Perubahan Renja Dinas Kesehatan
6. Lampiran VI : Perubahan Renja Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
7. Lampiran VII : Perubahan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
8. Lampiran VIII : Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
9. Lampiran IX : Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja
10. Lampiran X : Perubahan Renja Dinas Sosial
11. Lampiran XI : Perubahan Renja Dinas Ketenagakerjaan
12. Lampiran XII : Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13. Lampiran XIII : Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup
14. Lampiran XIV : Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Lampiran XV : Perubahan Renja Dinas Perhubungan
16. Lampiran XVI : Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika

17.	Lampiran	XVII	: Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
18.	Lampiran	XVIII	: Perubahan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga
19.	Lampiran	XIX	: Perubahan Renja Dinas Pertanian
20.	Lampiran	XX	: Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
21.	Lampiran	XXI	: Perubahan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian
22.	Lampiran	XXII	: Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
23.	Lampiran	XXIII	: Perubahan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
24.	Lampiran	XXIV	: Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
25.	Lampiran	XXV	: Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
26.	Lampiran	XXVI	: Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
27.	Lampiran	XXVII	: Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
28.	Lampiran	XXVIII	: Perubahan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah
29.	Lampiran	XXIX	: Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah
30.	Lampiran	XXX	: Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
31.	Lampiran	XXXI	: Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
32.	Lampiran	XXXII	: Perubahan Renja Kecamatan Arjawinangun
33.	Lampiran	XXXIII	: Perubahan Renja Kecamatan Astanajapura
34.	Lampiran	XXXIV	: Perubahan Renja Kecamatan Babakan

35.	Lampiran	XXXV	:	Perubahan Renja Kecamatan Beber
36.	Lampiran	XXXVI	:	Perubahan Renja Kecamatan Ciledug
37.	Lampiran	XXXVI I	:	Perubahan Renja Kecamatan Ciwaringin
38.	Lampiran	XXXVI II	:	Perubahan Renja Kecamatan Depok
39.	Lampiran	XXXIX	:	Perubahan Renja Kecamatan Dukupuntang
40.	Lampiran	XL	:	Perubahan Renja Kecamatan Gebang
41.	Lampiran	XLI	:	Perubahan Renja Kecamatan Gegesik
42.	Lampiran	XLII	:	Perubahan Renja Kecamatan Gempol
43.	Lampiran	XLIII	:	Perubahan Renja Kecamatan Greged
44.	Lampiran	XLIV	:	Perubahan Renja Kecamatan Gunungjati
45.	Lampiran	XLV	:	Perubahan Renja Kecamatan Jamblang
46.	Lampiran	XLVI	:	Perubahan Renja Kecamatan Kaliwedi
47.	Lampiran	XLVII	:	Perubahan Renja Kecamatan Kapetakan
48.	Lampiran	XLVIII	:	Perubahan Renja Kecamatan Karangsembung
49.	Lampiran	XLIX	:	Perubahan Renja Kecamatan Karangwareng
50.	Lampiran	L	:	Perubahan Renja Kecamatan Kedawung
51.	Lampiran	LI	:	Perubahan Renja Kecamatan Klangeran
52.	Lampiran	LII	:	Perubahan Renja Kecamatan Lemahabang
53.	Lampiran	LIII	:	Perubahan Renja Kecamatan Losari
54.	Lampiran	LIV	:	Perubahan Renja Kecamatan Mundu
55.	Lampiran	LV	:	Perubahan Renja Kecamatan Pabedilan
56.	Lampiran	LVI	:	Perubahan Renja Kecamatan Pabuaran
57.	Lampiran	LVII	:	Perubahan Renja Kecamatan Palimanan
58.	Lampiran	LVIII	:	Perubahan Renja Kecamatan Pangenan
59.	Lampiran	LIX	:	Perubahan Renja Kecamatan Panguragan

- | | | | | |
|-----|----------|--------|---|--|
| 60. | Lampiran | LX | : | Perubahan Renja
Kecamatan Pasaleman |
| 61. | Lampiran | LXI | : | Perubahan Renja
Kecamatan Plered |
| 62. | Lampiran | LXII | : | Perubahan Renja
Kecamatan Plumbon |
| 63. | Lampiran | LXIII | : | Perubahan Renja
Kecamatan Sedong |
| 64. | Lampiran | LXIV | : | Perubahan Renja
Kecamatan Sumber |
| 65. | Lampiran | LXV | : | Perubahan Renja
Kecamatan
Suranenggala |
| 66. | Lampiran | LXVI | : | Perubahan Renja
Kecamatan Susukan |
| 67. | Lampiran | LXVII | : | Perubahan Renja
Kecamatan
Susukanlebak |
| 68. | Lampiran | LXVIII | : | Perubahan Renja
Kecamatan Talun |
| 69. | Lampiran | LXIX | : | Perubahan Renja
Kecamatan Tengahtani |
| 70. | Lampiran | LXX | : | Perubahan Renja
Kecamatan Waled |
| 71. | Lampiran | LXXI | : | Perubahan Renja
Kecamatan Weru |

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dan mensinkronisasikan perubahan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah pada tahun berjalan berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2025.

KEEMPAT : Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yaitu :

- a. sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026;
- b. sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan daerah;
- c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025;

d. sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator kinerja sasaran, *outcome* dan *output* yang telah ditetapkan;

KELIMA : Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran, Kepala Bagian atau Sekretaris Perangkat Daerah atau Kepala Bidang atau Pejabat lain yang ditunjuk sesuai peraturan yang berlaku selaku Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target sasaran strategis yang tercantum dalam Perubahan Rencana Kerja tahun 2025.

KEENAM : Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran, Kepala Bagian atau Sekretaris Perangkat Daerah atau Kepala Bidang atau Pejabat lain yang ditunjuk sesuai peraturan yang berlaku selaku Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target *outcome* program yang tercantum dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 dan indikator kinerja kunci yang bersifat *outcome*.

KETUJUH : Kepala Bidang atau Pejabat Struktural lainnya atau Pejabat Fungsional yang setara yang ditunjuk sesuai peraturan yang berlaku selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target *output* kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 dan indikator kinerja kunci yang bersifat *output*.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 11 Juli 2025

BUPATI CIREBON,



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 435 -Bapperida/2025
TANGGAL : 11 Juli 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon adalah dokumen Sekretaris Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon dilakukan atas dasar:

- a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan;
- b. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cirebon;
- c. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya;
- d. Pemecahan masalah yang dihadapi; dan
- e. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Proses penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah dimulai dengan persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah dengan mengumpulkan bahan pengolahan data dan informasi serta menganalisa gambaran pelayanan perangkat daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun lalu sesuai Renstra Perangkat Daerah yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal perangkat daerah yang selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan pada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Berikut bagan alir penyusunan Renja dapat dilihat pada gambar berikut:

dan sub kegiatan. Agar program dan kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan koordinasi lintas Unit Kerja/Perangkat Daerah dalam rangka sinergitas.

BUPATI CIREBON,

The image shows a circular official stamp of the Bupati (Regent) of Cirebon. The stamp features the Garuda Pancasila emblem in the center, with the words "BUPATI CIREBON" around the perimeter. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp. Below the signature, the name "IMRON" is printed in blue capital letters.

IMRON

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 435 -Bapperida/2025
TANGGAL : 11 Juli 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun rancangan perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 (satu) tahun (RKPD).

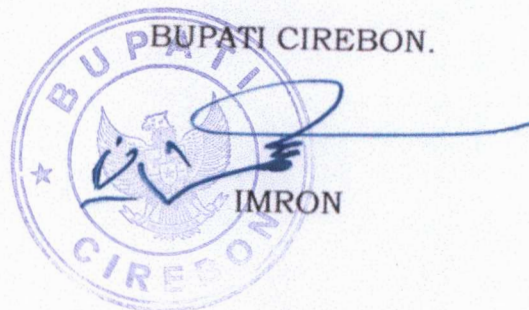
Lebih lanjut, setiap perangkat daerah sebagai pelaksana harus menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk jangka 5 tahun untuk mengarahkan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah. Renstra perangkat daerah disusun dengan memuat gambaran pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikator kinerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang berpedoman kepada RPJMD dan RPJPD dan bersifat indikatif. Sedangkan sebagai penjabaran dari Renstra perangkat daerah tersebut, maka perangkat daerah harus membuat Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan Renja merupakan dokumen perencanaan

sehingga perlu dilakukan pemerataan tugas terhadap para pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 3) Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh pegawai dan mengaplikasikannya pada pemberian insentif berdasarkan beban kerja.
- 4) Dalam rangka sinergitas, penyusunan rencana sub kegiatan harus lebih intensif dalam melaksanakan koordinasi, baik antar bagian maupun dengan OPD lain, agar pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan berjalan optimal dan efektif.

Diharapkan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam rencana pembangunan daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026.



LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 435 -Bapperida/2025
TANGGAL : 11 Juli 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENJA Perubahan PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perubahan PD adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Kerangka regulasi, adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh. Kerangka anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

Renja-P Inspektorat Tahun 2025 merupakan rencana tahunan dalam tahapan pelaksanaan RPD Kabupaten Cirebon tahun 2025-2026 yang harus memuat rencana pencapaian indikator-indikator penciri termaju Kabupaten Cirebon, pencapaian indikator-indikator sesuai dengan ketentuan pasal 139 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Renja Perubahan Inspektorat Tahun 2025 disusun:

- a. Mengacu pada rancangan awal RKPD Perubahan 2025;
- b. Mengacu pada Renstra Inspektorat; mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode Triwulan II 2025;
- c. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi; dan
- d. Berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

RENJA-P menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja-P Inspektorat, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Demikian juga Renstra Inspektorat menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan

2. Peningkatan atau sekurang-kurangnya dapat dipertahankan sumber-sumber pendapatan pemerintah daerah baik melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi berdasarkan peraturan perundangan-undangan, maupun yang dapat dikembangkan lebih lanjut oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
3. Pembinaan untuk mewujudkan iklim yang semakin kondusif bagi peningkatan swadaya masyarakat dan investasi swasta.
4. Pembinaan untuk mewujudkan iklim yang semakin kondusif bagi peningkatan pembiayaan melalui skema/pola kemitraan, baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat, antara masyarakat dengan swasta atau ketiganya.
5. Dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip di atas, diperlukan upaya peningkatan kemampuan pendanaan dan pengelolaan sumber keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, tepat sasaran dan berkesinambungan.



LAMPIRAN IV KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 435 -Bapperida/2025
TANGGAL : 11 Juli 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

Tercapainya pembangunan daerah tidak dapat berjalan secara optimal tanpa dibekali dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Upaya mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dapat dicapai salah satunya melalui pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana dalam proses pembelajaran guna mengembangkan potensi individu memiliki nilai spiritual, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan. Definisi Pendidikan di atas memiliki makna *outcome* dari pendidikan mewujudkan derajat dan pendidikan masyarakat sesuai dengan perkembangan dan tuntutan jaman berlandaskan pada nilai-nilai spiritual. Kondisi tersebut secara tidak langsung berkontribusi terhadap proses pembangunan daerah salah satunya meningkatnya kesejahteraan.

Bentuk kongkrit kesejahteraan dapat terlihat dari kondisi kehidupan yang layak didapatkan melalui pekerjaan yang layak. Pekerjaan yang layak tidak dapat terwujud tanpa dibekali dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Oleh karena itu penyelenggaraan pendidikan sangat penting bahkan menjadi salah satu urusan pemerintah yang bersifat wajib.

Kewajiban pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan merupakan salah satu amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib mengikuti pendidikan yang diselenggarakan dan dibiayai oleh Pemerintah.

Penyelenggaraan kegiatan pendidikan perlu ditunjang dengan sistem perencanaan yang baik agar hasil penyelenggaraan kegiatan pendidikan dapat diukur kebermanfaatannya bagi pembangunan daerah. Salah satu

4. Renja ini diharapkan menjadi pedoman operasional bagi seluruh unit pelaksana teknis dan mitra kerja pendidikan di Kabupaten Cirebon dalam menjalankan tugas dan fungsi selama tahun berjalan.

Dengan adanya Renja Perubahan ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon berkomitmen untuk meningkatkan akuntabilitas, memperkuat hasil kinerja, serta memberikan layanan pendidikan yang inklusif, bermutu, dan merata bagi seluruh masyarakat.

Demikian RENJA PERUBAHAN Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon disusun sebagai acuan pelaksanaan pembangunan tahunan bidang pendidikan. Mudah-mudahan dapat memberikan kontribusi yang benar-benar strategis bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN V KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 435 -Bapperida/2025
TANGGAL : 11 Juli 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD). Secara substansi, Renja Perangkat Daerah memuat evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, analisis terhadap evaluasi dan rancangan prioritas pembangunan kesehatan, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun oleh berbagai pemangku kepentingan lainnya sebagai wujud dari pola perencanaan partisipatif.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta mengacu pada Renstra-PD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dokumen Perubahan Renja Dinas Kesehatan tahun 2025 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Dokumen Renja Dinas Kesehatan tahun 2025, sehingga dalam melakukan perubahan berpedoman pada Renja tersebut yang sudah melalui proses tahapan perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk sasaran Perangkat Daerah karena kelembagaannya berubah maka sasaran Perangkat Daerahnya disesuaikan agar dapat mendukung percepatan pencapaian target sasaran daerah, demikian juga untuk nomenklatur program dan kegiatan juga harus menyesuaikan dengan sasaran daerah maupun sasaran Perangkat Daerahnya. Dalam hal ini, faktor utama perubahan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan ditujukan untuk mencapai target kinerja tahun 2025 yang telah ditetapkan. Perubahan Rencana Kerja lingkup Dinas Kesehatan terutama berupa penambahan, pengurangan dan

Semoga perubahan Renja yang telah disusun dapat terealisasi sepenuhnya dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dan selaras dengan kebijakan daerah khususnya pembangunan daerah di bidang kesehatan secara luas, dan Renja Perubahan ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan Kabupaten Cirebon. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 435 -Bapperida/2025

TANGGAL : 11 Juli 2025

TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2025 merupakan penjabaran rencana kerja tahunan yang merupakan tahun pertama dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2025 – 2026. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Sebagai dasar kebijakan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan 2025, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mengakomodasikan dan mempertimbangkan berbagai kebijakan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan hasil Evaluasi pembangunan yang telah dilaksanakan, serta mempertimbangkan pula aspirasi para pemangku kepentingan.

BAB IV PENUTUP

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon telah sepakat untuk melaksanakan Rencana Kinerja yang telah disusun ini demi terwujudnya tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RENSTRA. Sebagai suatu instansi pemerintah di Kabupaten Cirebon yang memegang peranan penting dalam mewujudkan infrastruktur yang baik sebagai pendukung perekonomian masyarakat, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terselenggaranya pelaksanaan Otonomi Daerah.

Dengan dirumuskan Perubahan Rencana Kinerja Tahun 2025, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon bersiap diri untuk menyongsong kondisi dimasa depan melalui rancangan arah yang akan dicapai dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun ini. Rencana Kinerja inilah yang akan mengilhami melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon secara terencana dan terkoordinasikan secara harmonis.

Rencana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon ini diharapkan dapat dikomunikasikan kepada seluruh jajaran unit kerja. Dengan demikian akan tercipta rasa memiliki komitmen bersama untuk maju dari seluruh jajaran unit kerja untuk mendukung keberhasilan pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN VII KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 435 -Bapperida/2025
TANGGAL : 11 Juli 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Fungsi Renja Perubahan SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. Selain itu, Rencana Kerja juga merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu lembaga kepada pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan (masyarakat/publik, DPRD, departemen/instansi yang terkait, lembaga swadaya masyarakat, dll) dalam mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja. Kemudian, rencana kerja ini wajib dikomunikasikan ke seluruh elemen yang terlibat untuk membantu mengarahkan semua kegiatan yang dilakukan dengan tujuan memajukan Kabupaten Cirebon.

Memasuki tahun transisi perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Cirebon cukup penting, terutama dalam rangka mewujudkan tujuan dari Pemerintah Kabupaten Cirebon yaitu **Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan**. Rencana Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan harus

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan terutama dalam ketajaman analisisnya, untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan pada masa yang akan datang.

Akhirnya segenap pimpinan dan jajaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan harus berpedoman dan melaksanakan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon Tahun 2025 secara konsisten dan didukung oleh komitmen untuk mencapai kinerja penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, tata ruang dan pertanahan, dengan sebaik-baiknya, dan juga didukung seluruh pemangku kepentingan, perlu dilibatkan agar upaya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon yang maju dan sejahtera dapat tercapai dengan baik.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN VIII KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 435 -Bapperida/2025
TANGGAL : 11 Juli 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu, paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) telah sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 yang mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan, RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan yang penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD, yaitu musrenbang tingkat kecamatan, forum SKPD, musrenbang tingkat kabupaten, dan memperhatikan aspirasi dari anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Sesuai dengan amanat tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

BAB V PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) menjadi penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan, terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development*(CBD) serta keterlibatan lebih banyak para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya menyerap ke bawah (*trickle down effect*), sehingga keterpihakan kepada masyarakat benar-benar diutamakan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon menjadi acuan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2025 dapat berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2025, dapat digunakan sebagai sarana dalam melakukan kegiatan yang dilaksanakan selama satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon serta memberikan umpan balik yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa yang akan datang oleh para pimpinan serta seluruh staf Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon, sehingga ke depannya akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

BUPATI CIREBON,

IMRON

LAMPIRAN IX KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 435 -Bapperida/2025
TANGGAL : 11 Juli 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja adalah merupakan dokumen perencanaan untuk priode satu tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) yang memuat rencana kerja dan pendanaan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun bersama partisipasi masyarakat dan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 yang meliputi tujuan serta sasaran dengan memperhatikan hasil kinerja yang dicapai pada tahun sebelumnya, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan hambatan yang ada atau yang mungkin timbul juga memperhatikan azas koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat dan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026.

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang baik. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memperkirakan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang mungkin timbul, dengan melaksanakan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Kerja Perubahan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya, Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026.
2. Rencana Kerja Perubahan menjadi bahan untuk Rencana Kerja priode satu tahun yang dilengkapi dengan pendanaanya.

- Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap Kepala Bidang wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada Kepala Satuan sebagai bahan evaluasi sesuai arahan Gubernur Jawa Barat guna peningkatan kinerja dalam penegakan Perda/Perkada.

Harapan kami di tahun 2025 kondisi sosial, ekonomi, politik dan kebijakan pemerintah, (baik itu dari pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi) tidak berbeda jauh dengan kondisi yang sudah kita proyeksikan dalam penyusunan perencanaan ini, besar harapan kami bisa terpenuhi sehingga target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan ini dapat tercapai secara optimal.

Demikian Rencana Kerja Tahun 2025 disusun dan kami sadar bahwa dalam penyusunan ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu mohon saran serta kritik yang bersifat membangun demi penyempurnaan Rencana Kerja ini.

Semoga Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon ini bisa memberikan manfaat.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN X KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 435 -Bapperida/2025
TANGGAL : 11 Juli 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis(renstra) Dinas Sosial Tahun 2025-2026 yang merupakan penjabaran RPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Dinas Sosial disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Dinas Sosial berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Renja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Cirebon tahun 2025 disusun untuk menyesuaikan dengan perubahan dinamika yang terjadi dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Cirebon Tahun 2025.

Dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa dinamika yang menuntut penyesuaian kegiatan sehingga harus dilakukan perubahan.

kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) Setiap Bidang dan unit bagian pada Dinas Sosial berkewajiban untuk melaksanakan program kegiatan yang tercantum di dalam Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya;
- 2) Setiap pejabat pada Dinas Sosial melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan rencana program dan kegiatan Tahun 2025 melalui pengendalian dan evaluasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan;
- 3) Pelaksanaan program dan kegiatan melibatkan Mitra kerja Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) agar berperan serta aktif dalam penanganan permasalahan sosial, baik sebagai subyek pelaksana maupun sebagai objek pelaksanaan program dan kegiatan;
- 4) Pada akhir Tahun 2025 wajib melakukan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.
- 5) Rencana Tindak Lanjut
Dinas Sosial memperhatikan prioritas penggunaan anggaran untuk pelayanan kepada masyarakat utamanya cakupan tujuan sasaran, cakupan SPM (5 Indikator), cakupan IKK dan cakupan SDG yang diharapkan mampu mendorong pencapaian kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Cirebon.


BUPATI CIREBON,
IMRON

LAMPIRAN XI KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 435 -Bapperida/2025
TANGGAL : 11 Juli 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Daerah adalah pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang maju, mandiri dan berdayasaing sebagai titik pusat perhatian dari segenap gerak pembangun, sekaligus sebagai modal dasar dan kekuatan daerah, pembangunan manusia menekankan pada peningkatan harkat, martabat hak dan kewajiban manusia yang tercermin pada peningkatan nilai seperti etika, estetika, logika. Nilai-nilai tersebut adalah beriman, bertaqwa, amanah, sadar akan harga diri, mandiri, cerdas, serta memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan pemantapan Pembangunan Perdesaan, berlandaskan religius, cultural dan berwawasan lingkungan. Pembangunan manusia sebagai sumber daya pembangunan menekankan manusia sebagai pelaku pembangunan yang memiliki etos kerja, produktif, terampil, kreatif, disiplin, professional serta memiliki kemampuan untuk menguasai, memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi (Iptek) maupun kemampuan manajemen.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan tuntutan yang tumbuh sejalan dengan perkembangan pembangunan yang makin cepat dan kompleks terutama perkembangan ekonomi, industrialisasi, arus informasi dan pesatnya perkembangan iptek yang makin menuntut sumber daya manusia yang tinggi kualitasnya. Dengan demikian peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi tuntutan yang sangat mendesak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang wajib Lapor Ketenagakerjaan;
- b. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian;

BAB IV

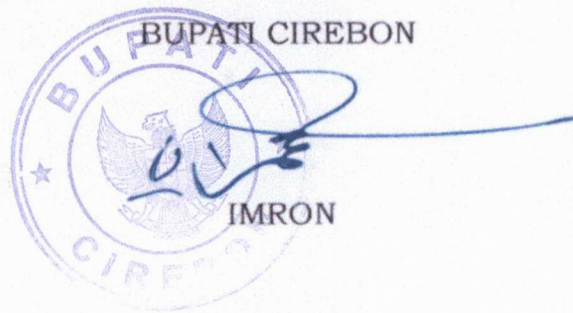
PENUTUP

Sebagai pengembangan tugas pokok dan fungsi, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon berusaha semaksimal mungkin mengerahkan seluruh potensi baik aparatur maupun fasilitas kerja lainnya untuk menggapai hasil maksimal melalui sasaran dan kegiatan yang sudah ditetapkan.

Sasaran dan Terget Kinerja dalam tahun kedepan sudah terurai dalam Rencana Pembangunan Strategis, namun demikian tugas pokok dan fungsi yang belum dapat tercapai tentunya tidak menyebabkan menurunnya kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon, justru diharapkan dapat memicu dan memacu agar seluruh komponen mampu meningkatkan diri agar capaian kinerja dari periode ke periode berikut menjadi lebih baik dan terus menerus mengalami peningkatan.

Kelemahan adalah bagian tak terpisahkan dari sebuah mekanisme kerja yang dikembangkan dan itu akan menjadi cerminan untuk senantiasa tidak pernah puas dan tetap selalu melakukan introspeksi dan self control di semua tingkatan organisasi Satuan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon.

Semoga Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon dapat dilaksanakan sesuai target dan rencana yang lebih baik sekarang maupun yang akan datang dan dapat menambah bagi kemajuan Kabupaten Cirebon secara keseluruhan dan bermanfaat bagi percepatan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon.

The image shows a circular official stamp of the Bupati (Mayor) of Cirebon. The text "BUPATI CIREBON" is at the top and "CIREBON" is at the bottom. In the center is a Garuda emblem. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp. Below the signature, the name "IMRON" is printed.

BUPATI CIREBON

IMRON

LAMPIRAN XII KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 435 -Bapperida/2025
TANGGAL : 11 Juli 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 membawa perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah termasuk didalamnya mengenai pengelolaan daerah.

Pendekatan dalam penyusunan APBD yang selama ini menggunakan Sistem Anggaran Tunai (SAT) yang lebih menenkankan pada penggunaan sumber daya dan dana (Input). diubah menjadi anggaran pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (Output) dari perencanaan alokasi biaya (Input) yang ditetapkan.

Sebagai dasar kebijakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan tahunan ini. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon mengakomodasi dan mempertimbangkan berbagai kebijakan Nasional. Provinsi Jawa Barat dan hasil evaluasi pembangunan yang telah dilaksanakan serta mempertimbangkan pula aspirasi masyarakat terutama yang disampaikan dalam MUSRENBANG bersama seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait termasuk dengan unsur Legislatif (DPRD).

Hal- hal mengenai kaidah pelaksanaan akan dicantumkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) pada masing-masing Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKA) tahun 2025, sehingga apa yang akan dilaksanakan oleh bidang terkait dapat berjalan sesuai dengan tujuan utama dan mencapai target kinerja yang sudah ditentukan.



BUPATI CIREBON,

IMRON

LAMPIRAN XIII KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 435 -Bapperida/2025
TANGGAL : 11 Juli 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

1.1. Latar Belakang

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan maka Dokumen harus dilakukan Penetapan terhadap Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025.

Hal-hal yang menjadi pedoman dalam menyusun perubahan rencana Kerja tahun 2025 adalah sebagai berikut.

1. Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
2. Penambahan kegiatan baru akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.
3. Perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.
4. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan.

masing-masing bidang dan seksi. Sehingga kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat.

Rencana Kerja DLH merupakan salah satu instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan yang telah direncanakan.

Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman operasional agar terjaga konsistensi, kesinambungan dan sinergi. Untuk mengantisipasi potensi perubahan dan perkembangan yang sangat cepat, tidak menutup kemungkinan adanya penyempurnaan.

BUPATI CIREBON



IMRON

LAMPIRAN XIV KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 435 -Bapperida/2025

TANGGAL : 11 Juli 2025

TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Rencana Kerja Sebagai suatu dokumen resmi yang mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten diwajibkan menyusun Rencana Kerja yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten serta mengacu pada RPJMD provinsi dan RPJMN. Berpedoman pada RPJMD kabupaten dimaksudkan untuk menjamin keselarasan prioritas dan sasaran pembangunan serta program/kegiatan tahunan dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sedangkan mengacu pada RPJMD provinsi dan RPJMN dimaksudkan untuk menjamin keselarasan program/kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan program/kegiatan pembangunan daerah provinsi dan prioritas pembangunan nasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan dengan tegas bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, hanya dapat terlaksana apabila didukung oleh pelayanan yang profesional dan peningkatan kesadaran penduduk. Dalam hal ini yang dimaksud adalah instansi pelaksana pelayanan administrasi kependudukan untuk tingkat kabupaten yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang merupakan perangkat pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.

1. Terciptanya jaringan system yang memadai terutama sarana dan prasarana yang sudah menggunakan password dan pengawasan secara berjenjang dan menyeluruh;
2. Memberikan pelatihan dan bimbingan teknis secara sistematis yang dikaitkan dengan SDM yang berkelanjutan sesuai dengan jaringan yang dibuat dalam bentuk pengawasan dan fungsi Administrasi Kependudukan yang berbasis IT dan Digital
3. Dengan adanya Sistem jaringan SIAK Terpusat kita akan melakukan sistem Jaringan yang berbasis 3 sistem yaitu:
 - a) Melalui kabel FO (Fiber Optic) dengan kapasitas 5 Mbps;
 - b) Melalui sistem radio wireless dengan kapasitas 50 Mbps;
 - c) Melalui interkonek FO (Fiber Optic) point to points oleh Diskominfo.

Dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip diatas, diperlukan upaya peningkatan kemampuan pendanaan dan pengelolaan sumber keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, tepat sasaran dan berkesinambungan.

Semoga Program kerja yang telah disusun ini dapat dilaksanakan dengan baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan sehingga tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon dapat tercapai.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN XV KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 435 -Bapperida/2025
TANGGAL : 11 Juli 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD pada khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Renja SKPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di tingkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra SKPD, RPJMD dan bahkan RPJPD. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD dengan demikian akan sangat menentukan kualitas pelayanan SKPD yang diberikan kepada masyarakat penggunaannya. Penyusunan Renja SKPD merupakan pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang merupakan salah satu rangkaian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Dokumen Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan yang berlaku untuk periode 1 (satu) tahun dimana penyusunannya mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra SKPD) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RKPD, Renstra SKPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Penyusunan Renja SKPD Tahun 2025 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan, diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan dinas, review rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, dan penelaahan kebijakan nasional bidang perhubungan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Cirebon memiliki tugas untuk membantu kepala daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan Perhubungan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Cirebon. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Dinas

maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan, dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan instrumen pengendalian tersebut, diharapkan terjadi kesesuaian antara perencanaan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam target capaian pada setiap tahapan dengan pelaksanaannya, dan apabila terjadi ketidaksesuaian dapat segera diambil langkah tindak lanjut sebagai upaya preventif dan korektif sebelum pelaksanaan program dan kegiatan tersebut menyimpang. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Komitmen, konsistensi, disiplin, kerja keras, semangat, dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan di Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon mutlak diperlukan untuk tercapainya sasaran Perangkat Daerah tahun 2025.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2025 – 2026 yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, dan sebagai bentuk perencanaan pembangunan disusun atas dasar visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan – kebijakan strategis, hal ini akan digunakan sebagai implementasi kegiatan di lapangan yang diharapkan terjadi kesinergian/keterpaduan dalam rangka gerak pelaksanaan tugas dari Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon maupun seluruh Stakeholder sektor Perencanaan pembangunan.

Demikian gambaran singkat tentang penjabaran Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, dengan berdasarkan azas perencanaan berbasis kinerja sebagai pokok acuan untuk melaksanakan program dan kegiatan di Tahun 2025.

BUPATI CIEBON,

IMRON

LAMPIRAN XVI KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 435 -Bapperida/2025
TANGGAL : 11 Juli 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Pergeseran pagu kegiatan antar unit kerja, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan berpedoman pada :

1. Rancangan Perubahan RKPD; dan
2. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat sampai dengan Triwulan I Tahun berkenaan.

1.1 Latar Belakang

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon untuk

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perubahan 2025 – 2029 yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, dan sebagai bentuk perencanaan pembangunan disusun atas dasar visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan – kebijakan strategis, hal ini akan digunakan sebagai implementasi kegiatan di lapangan yang diharapkan terjadi kesinergian/keterpaduan dalam rangka gerak pelaksanaan tugas dari Aparatur Dinas Komunikasi, Informatika Kabupaten Cirebon maupun seluruh *Stakeholder* sektor Perencanaan pembangunan.

Demikian gambaran singkat tentang penjabaran Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Cirebon, dengan berdasarkan azas perencanaan berbasis kinerja sebagai pokok acuan untuk melaksanakan program dan kegiatan di Tahun 2025.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN XVII KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 435 -Bapperida/2025
TANGGAL : 11 Juli 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Tahun 2025 merupakan bagian integral dari siklus perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk menyesuaikan program dan kegiatan perangkat daerah terhadap dinamika perkembangan dan kebutuhan yang terjadi. Dalam proses pembangunan daerah, terdapat berbagai faktor yang dapat menyebabkan perlunya dilakukan perubahan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan, antara lain adanya perubahan kebijakan nasional maupun daerah, perubahan asumsi makro, kondisi darurat, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sebelumnya.

Perubahan Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah. Secara khusus, pasal 64 hingga pasal 70 Permendagri tersebut mengatur tahapan dan mekanisme penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, tahapan penyusunan Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Tahun 2025 mencakup:

- a. Evaluasi pelaksanaan Renja tahun berjalan, untuk menilai capaian kinerja serta kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. Identifikasi isu strategis, baik yang bersifat internal maupun eksternal, termasuk perubahan kebijakan nasional/daerah, dinamika sosial-ekonomi, serta potensi dan permasalahan di sector kebudayaan dan pariwisata.
- c. Perumusan arah kebijakan dan prioritas pembangunan perangkat daerah, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi dan isu strategis.
- d. Penyesuaian program, kegiatan, dan sub kegiatan, baik dari sisi target, lokasi, keluaran, maupun pagu anggaran, agar lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat.
- e. Konsultasi publik dan koordinasi lintas sektor, guna memastikan sinergi antar perangkat daerah serta partisipasi pemangku kepentingan.
- f. Penyusunan dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025.

Dari hasil evaluasi tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-targetnya, dan bagaimana pelaksanaannya oleh masing-masing bidang dan seksi. Sehingga kesesuaian antar rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon merupakan salah satu instrument pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan yang telah di Rencakan.

Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman operasional agar terjaga konsistensi, kesinambungan dan sinergi. Untuk mengantisipasi potensi perubahan dan perkembangan yang sangat cepat, tidak menutup kemungkinan adanya penyempurnaan.

BUPATI CIREBON,

IMRON

LAMPIRAN XVIII KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 435 -Bapperida/2025
TANGGAL : 11 Juli 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk satu tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis SKPD. Penyusunan Renja SKPD merupakan langkah strategis dan signifikan, khususnya untuk mencapai sasaran dari setiap urusan dinas yang telah dipetakan setiap tahunnya di dalam Renstra Dinas, yang pada gilirannya akan mendukung capaian Visi dan Misi Bupati Cirebon.

Renja Dinas Pemuda dan Olahraga memuat arah kebijakan dan penjabaran kebijakan strategis dinas yang tertuang dalam rencana program dan kegiatan pada satu tahun anggaran. Renja ini disusun dengan memperhatikan hasil-hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai bentuk pengukuran kinerja SKPD dengan membandingkan dengan target-target yang telah ditetapkan di dalam Renstra. Disamping itu untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja SKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan Renja SKPD;
2. Penyusunan Rancangan Renja SKPD;
3. Pelaksanaan Forum SKPD;
4. Penetapan Renja.

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2025 mengacu pada amanat PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 serta pedoman Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerintah yang bersih dan berwibawa;

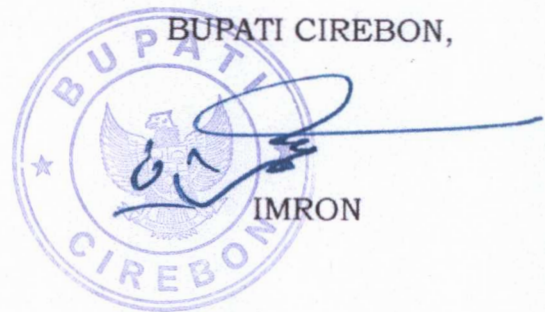
4. Kepala Dinas dibantu Sekretaris melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan demi terwujudnya efisiensi dan efektifitas;
5. Setiap Bidang paling lambat 1 (satu) Minggu setelah pelaksanaan kegiatan wajib melaporkan Surat Pertanggung jawaban (SPJ) keuangan dan laporan kegiatan ke Sekretariat untuk ditindaklanjuti.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga Perubahan Renja Tahun 2025 yang telah dibuat ini dapat diwujudkan demi tercapainya tujuan akhir bersama.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN XIX KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 435 -Bapperida/2025
TANGGAL : 11 Juli 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang wajib disusun oleh setiap Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dalam periode lima tahun, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dokumen Renja memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan penganggaran daerah.

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2025 merupakan dokumen yang disusun dalam rangka menyesuaikan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis, arah kebijakan nasional dan provinsi, serta kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Cirebon. Dokumen ini merupakan bagian integral dan penjabaran dari Renstra Dinas Pertanian Tahun 2025–2026, yang disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025–2026, sebagai landasan perencanaan jangka menengah daerah pada masa transisi pemerintahan.

Penyusunan perubahan Renja ini dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa perubahan Renja dapat dilakukan apabila terjadi ketidaksesuaian antara target dan realisasi pelaksanaan program/kegiatan, serta adanya perubahan kebijakan atau alokasi anggaran. Dalam konteks ini, Renja Perubahan Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2025 mencerminkan penyesuaian terhadap kebijakan fiskal, penguatan sektor pertanian, serta kebutuhan layanan publik yang bersifat strategis dan mendesak.

BAB IV

PENUTUP

Perubahan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon pada Tahun 2025 telah disusun dalam dokumen Renja perubahan ini berdasarkan kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dokumen-dokumen perencanaan di tingkat vertikal sekaligus mempertimbangkan berbagai hasil analisis terhadap perkembangan terbaru kondisi masyarakat maupun kebutuhan perangkat daerah. Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon pada Perubahan Renja T.A. 2025 merencanakan perubahan pada 4 program yang terdiri dari 15 kegiatan dan 36 sub kegiatan dengan total penambahan anggaran sebesar Rp1.588.119.700 (Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah). Penambahan anggaran tersebut berasal dari berbagai sumber pendanaan yang didominasi oleh Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik.

Proses perencanaan yang baik harus didukung dengan data yang valid dan akurat agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan baik sesuai dengan target. Dengan disusunnya dokumen Renja perubahan perangkat daerah ini diharapkan perencanaan program dan kegiatan di Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon dapat dilakukan secara holistik, sehingga mempermudah proses pelaksanaan sesuai dengan kondisi terkini dan mampu memberi kontribusi terhadap capaian target pembangunan di Kabupaten Cirebon.

Renja perubahan Dinas Pertanian Tahun 2025 ini menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara akuntabel dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Dinas Pertanian dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan *good governance* di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON,

IMRON

LAMPIRAN XX KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 435 -Bapperida/2025
TANGGAL : 11 Juli 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon ini dapat dijadikan sebagai acuan kerja bagi pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan. Sebagai dokumen rencana perubahan tahunan, Perubahan Rencana Kerja ini mempunyai arti yang strategis dalam mendukung tujuan mengingat bahwa Perubahan Rencana Kerja merupakan dokumen yang secara substansial menerjemah dari visi, misi, dan program perangkat daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sesuai arahan operasional dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Perubahan Rencana Kerja merupakan acuan perangkat daerah untuk memasukkan program kegiatan serta pagu anggaran kedalam aplikasi perencanaan Perubahan RKPD dan KUA PPAS serta sebagai bahan perencanaan program kegiatan yang dituangkan kedalam Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja merupakan salah satu instrumen untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2025 yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana capaian dan realisasi kinerja Perangkat Daerah serta capaian dan realisasi Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang telah tercapai.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025, sejumlah peraturan perundangan, Perda dan pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD adalah :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

dilaksanakan dalam anggaran perubahan 2025 sehingga pada akhir tahun pelaksanaan anggaran dapat terukur.

Dengan tersusunnya Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2025, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, khususnya pada urusan pangan dan perikanan.

BUPATI CIREBON,

IMRON

LAMPIRAN XXI KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 435 -Bapperida/2025
TANGGAL : 11 Juli 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENJA Perubahan Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perubahan Perangkat Daerah adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Kerangka regulasi, adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh. Kerangka anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

Memasuki tahun kelima perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Cirebon cukup penting, terutama dalam rangka mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Cirebon yaitu **"mewujudkan Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman"**. Renja-P Dinas Perdagangan dan Perindustrian harus berkualitas dan mendukung pencapaian target indikator kinerja kunci lingkup bidang pengawasan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025-2026.

Renja-P Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025 merupakan rencana tahunan dalam tahapan pelaksanaan RPD Kabupaten Cirebon tahun 2025-2026 yang harus memuat rencana pencapaian indikator-indikator penciri termaju Kabupaten Cirebon, pencapaian indikator-indikator sesuai dengan ketentuan pasal 139 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

BAB IV

PENUTUP

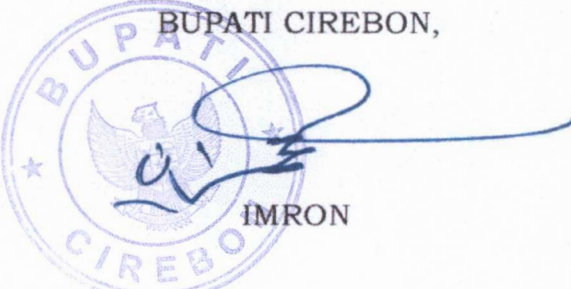
RENJA Perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025 merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang sejalan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menerangkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Harapan kami, Rencana Kerja Perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon Tahun 2025, menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon pada Tahun 2025 serta dapat dijadikan dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) di Kabupaten Cirebon.

Demikian Rencana Kerja Perubahan ini disusun untuk dijadikan pedoman operasional agar terjaga konsistensi, kesinambungan dan sinergi, mengantisipasi potensi perubahan dan perkembangan yang sangat cepat. Semoga RENJA Perubahan Tahun 2025 dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN XXII KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 435 -Bapperida/2025
TANGGAL : 11 Juli 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) diharapkan mampu memperkuat basis ekonomi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempercepat perubahan struktural, yaitu dengan meningkatnya perekonomian daerah dalam menopang ketahanan ekonomi nasional. Oleh karena itu pembangunan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) merupakan skala prioritas dan menjadi urusan wajib yang tidak terpisahkan dari program pembangunan daerah.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Disamping itu juga dijelaskan bahwa fungsi dari Koperasi itu sendiri adalah untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai soko gurunya dan berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Selain kegiatan Perkoperasian, kegiatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) juga merupakan salah satu bidang usaha yang mempunyai peran strategis dalam peningkatan perekonomian Nasional maupun Daerah dan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah perlu difasilitasi pengembangannya oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kinerja dan daya saing ekonomi Nasional maupun Daerah.

Pemberian dukungan dan intervensi pemerintah dan pemerintah daerah dalam memberdayakan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sangat diperlukan terutama untuk memperkuat kelembagaan dan usahanya agar lebih efektif, kreatif, produktif, inovatif dan berdaya saing dengan

dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi supaya perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan selaras dan bersinergi;

- c. Dokumen Renja Perubahan ini kemudian menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025;
- d. Dokumen Renja Perubahan ini digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat tahunan.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Untuk mencapai target sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon yang telah ditetapkan pada Tahun 2025 maka perlu didukung dengan program, kegiatan dan sub kegiatan. Agar program dan kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan koordinasi lintas sektoral dalam rangka sinergitas.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN XXIII KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 435 -Bapperida/2025
TANGGAL : 11 Juli 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Keberadaan dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal) tersebut disusun dengan mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, sehingga Ranwal merupakan satu kesatuan yang lengkap terkait dengan ketersediaan dokumen perencanaan untuk perencanaan pembangunan.

Setiap Perangkat Daerah akan berupaya untuk menyusun Ranwal dengan kualitas yang baik, oleh karena itu salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah tingkat keterkaitan secara konsisten dan sinergis antara muatan materi Ranwal dengan dokumen perencanaan lainnya secara komprehensif. Sehingga Ranwal Perangkat Daerah secara konkrit dapat memberikan landasan hukum serta dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen yang tidak terlepas dalam rangka mencapai tujuan sistem perencanaan pembangunan daerah.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (DISARPUS) Kabupaten Cirebon sebagai Perangkat Daerah Kabupaten memiliki kewajiban untuk menyusun Ranwal sesuai dengan peran dan kewenangannya sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu penyelenggaraan urusan perpustakaan dan urusan kearsipan sebagai urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Disarpus Kabupaten Cirebon melakukan penyusunan Ranwal Tahun 2025 yang berisi kebijakan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara langsung dengan penganggaran sesuai pagu indikatif berdasarkan kerangka kebijakan RKPD tahun 2025, yang bersumber dari APBD Kabupaten Cirebon.

Dengan kata lain Ranwal Disarpus Kabupaten Cirebon merupakan:

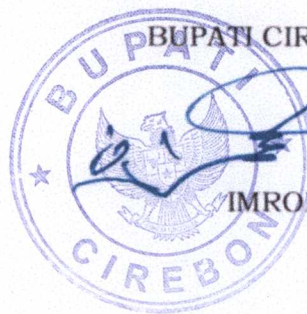
1. Penjabaran Renstra Dinas yang berdimensi 1 (satu) tahun;
2. Yang akan dijabarkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon;

dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan.

Dari hasil evaluasi tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-targetnya, dan bagaimana pelaksanaannya oleh masing-masing bidang dan seksi. Sehingga kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat.

Rancangan Rencana Kerja DISARPUS merupakan salah satu instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan yang telah direncanakan.

Demikian Rancangan Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman operasional agar terjaga konsistensi, kesinambungan dan sinergi. Untuk mengantisipasi potensi perubahan dan perkembangan yang sangat cepat, tidak menutup kemungkinan adanya penyempurnaan.

BUPATI CIREBON,

IMRON

LAMPIRAN XXIV KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 435 -Bapperida/2025
TANGGAL : 11 Juli 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat terlaksana bila didukung oleh perencanaan yang baik. Oleh karenanya pemerintah selalu menyusun rencana kerja baik tahunan, lima tahunan maupun dua puluh tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon sebagai lembaga teknis daerah yang tugas pokoknya adalah membantu Bupati dalam hal penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu sesuai kewenangannya, mempunyai peran cukup vital dalam penyelenggaraan pelayanan investasi di daerah. Peran lembaga tersebut perlu dikelola dengan manajemen yang baik, yaitu manajemen yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara moril dan materil, maka dalam proses operasional untuk mencapai sasaran yang diharapkan oleh lembaga perlu disusun rencana yang bersifat strategis yaitu rencana yang diinginkan untuk mencapai kondisi pelayanan investasi yang lebih baik yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah telah diamanatkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah prioritas pembangunan daerah rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Tindak lanjut dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) oleh Perangkat Daerah (PD) adalah dengan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) yang didasarkan pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) itu sendiri.

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon merupakan suatu dokumen yang akan dijadikan acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon, yang pada akhirnya diharapkan dapat menunjang tercapainya Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon **“Mewujudkan Investasi yang Sehat, Berkualitas dan Berkeadilan”**

Perubahan Rancangan Rencana Kerja tahun 2025 ini mengacu pada Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon dapat mencapai target kinerja yang diinginkan dan semoga Rencana Kerja ini dapat dijadikan acuan kerja khususnya bagi seluruh aparat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan umumnya bagi pihak-pihak yang terkait.

BUPATI CIREBON,

IMRON

LAMPIRAN XXV KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 435 -Bapperida/2025
TANGGAL : 11 Juli 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan dari Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman bekerja selama 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Renja Perangkat Daerah dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

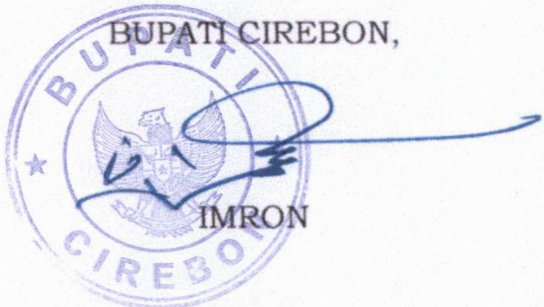
Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Secara teknis operasional perencanaan pembangunan daerah harus dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah tersebut. Dokumen Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

3. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan RKPD Perubahan Tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon berkewajiban melaksanakan program-program di dalam renja Perangkat Daerah ini dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya.

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2025, akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) per sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

Semoga perencanaan yang telah disusun dapat terealisasi sepenuhnya dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dan selaras dengan kebijakan daerah khususnya pembangunan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara luas, dan Renja ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan Kabupaten Cirebon. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN XXVI KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 435 -Bapperida/2025
TANGGAL : 11 Juli 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan dari Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman bekerja selama 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Renja Perangkat Daerah dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Secara teknis operasional perencanaan pembangunan daerah harus dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah tersebut. Dokumen Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah Kabupaten menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun dan Surat Edaran

tercapai tanpa dukungan seluruh aparaturnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peran masing-masing secara optimal. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
 - a) Melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b) Menjaga konsistensi antara Perubahan RKPD, Perubahan Renja dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2025.

1.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Diharapkan setelah disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini program kerja dan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon akan lebih terarah, terpadu, berdaya guna dan berhasil guna.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN XXVII KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 435 -Bapperida/2025
TANGGAL : 11 Juli 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyesuaian Arah kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dimana setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan menyusun Renja yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai acuan bagi pelaksanaan operasional kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) tahun 2025.

Penyusunan Renja Perubahan Bappelitbangda Tahun 2025 dilakukan melalui 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan yaitu pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-up). Proses penyusunan Renja Bappelitbangda Kabupaten Cirebon dilakukan melalui 4 (empat) tahapan, yakni Penyusunan Rencana, Penetapan Rencana, Pengendalian Pelaksanaan Rencana dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana. Keempat tahapan dimaksud diselenggarakan secara berkelanjutan untuk membentuk satu siklus perencanaan yang utuh (Gambar1).

4.2 Rencana Tindak Lanjut

1. Meningkatkan koordinasi internal pelaksana kegiatan di lingkup Bapperida dan koordinasi eksternal dengan penyedia data dan/atau bahan pendukung output.
2. Melakukan inovasi terus menerus pada sistem perencanaan dan pengendalian yang telah ada di Bapperida untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta untuk mencapai target kinerja sasaran perangkat daerah.

Selanjutnya, rencana tindak lanjut dari Dokumen Perubahan Renja Bapperida Kabupaten Cirebon Tahun 2025 dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pembangunan Kabupaten Cirebon khususnya urusan Perencanaan Pembangunan dan Riset dan Inovasi Daerah. Di samping itu juga dapat dijadikan sebagai bahan acuan guna perbaikan kinerja Bapperida Kabupaten Cirebon di masa yang akan datang.

Kepala Bapperida menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala Perangkat Daerah, dan hasil evaluasi tahunan tersebut akan menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Kabupaten Cirebon Tahun berikutnya.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN XXVIII KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 435 -Bapperida/2025
TANGGAL : 11 Juli 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan pada tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Renstra BKAD TA 2025 - 2026. Renja Perubahan menyesuaikan program, kegiatan, lokasi, dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi BKAD Kabupaten Cirebon di bidang penunjang. Rencana Kerja Perubahan BKAD Tahun 2025 menyesuaikan Pendanaan pada Sub Kegiatan dalam rangka Refocusing Anggaran Tahun Anggaran 2025. Untuk itu perumusan program, dan kegiatan pada Rencana Kerja Perubahan BKAD Kabupaten Cirebon Tahun 2024 tetap menyelaraskan tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dan RENSTRA BKAD TA 2025-2026. Penyelarasan tersebut diperlukan agar program pembangunan di tingkat perangkat daerah selaras dengan program pembangunan di tingkat pemerintah daerah, dan program perangkat daerah di tingkat kabupaten dapat bersinergi dengan program pembangunan daerah di tingkat provinsi dan pembangunan nasional di tingkat pusat.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Perubahan BKAD Kabupaten Cirebon Tahun 2024 yaitu : untuk menyesuaikan kerangka penganggaran dalam Tahun Anggaran TA 2025 dan dijadikan dasar serta acuan bagi pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BKAD selanjutnya sampai Bulan Desember Tahun Anggaran 2025 dalam mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan BKAD Kabupaten Cirebon Tahun 2025 memuat program, kegiatan, subkegiatan dan lokasi kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta prakiraan maju berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) BKAD Kabupaten Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026.

4. Mengalokasikan anggaran untuk mendukung target capaian program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah disusun;
5. Menentukan indikator kinerja dan tingkat capaian strategis.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan disusunnya Renja Perubahan Tahun 2025, maka rencana tindaklanjut untuk pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan verifikasi dan pendampingan kepada para pengelola keuangan mulai penyusunan program, perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan;
2. Melakukan koordinasi dan membangun komunikasi antar aparaturnya dan antar perangkat daerah sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan dengan lebih cepat dan tepat;
3. Mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perubahan yang dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan dan Sub Kegiatan.

BUPATI CIREBON,

JMRON

LAMPIRAN XXIX KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 435 -Bapperida/2025
TANGGAL : 11 Juli 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah merupakan penjabaran dari Renstra Badan Pendapatan Daerah dan mengacu pada RKPD Kabupaten Cirebon.

Badan Pendapatan Daerah sebagai perangkat daerah dan lembaga otonomi di daerah mempunyai peran yang sangat strategis, sebagai ujung tombak untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah sebagai mesin utama dalam upaya penghimpunan dana baik untuk pelaksanaan pemerintahan maupun kegiatan pembangunan di daerah.

Agar sumber-sumber pendapatan daerah, khususnya pajak daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah dapat digali secara optimal, maka perludilakukan upaya-upaya yang sungguh-sungguh dan perencanaan yang baik.

Oleh karena itu Badan Pendapatan Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pendapatan daerah, perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja sebagai suatu proses penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

Pemerintahan Kabupaten Cirebon mempunyai perhatian yang sangat besar dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Hal ini tertuang dalam kebijakan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan penggalan sumber-sumber pendapatan dan keuangan daerah, untuk melaksanakan otonomi daerah.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara

BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 ini mengacu pada hasil evaluasi Rencana Kerja tahun 2025 sampai bulan Juni Triwulan II Tahun 2025 yang merupakan bagian dari rangkaian perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan kegiatan.

Perubahan renja ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, maka Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025 dan bersifat indikatif.

Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 dari hasil rekapitulasi program dan kegiatan ada pengurangan pagu indikatif sebesar Rp956.277.176,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) atau 2,57% dari anggaran semula murni Rp37.219.633.101,00 (Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Seratus Satu Rupiah) menjadi anggaran perubahan Rp36.263.355.925,00 (Tiga Puluh Enam Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah). Perubahan anggaran ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dan DPA Perubahan (DPPA) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN XXX KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 435 -Bapperida/2025
TANGGAL : 11 Juli 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Cirebon Tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Sesuai amanat tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2025 ini juga menyusun Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon Tahun 2025. Hal ini merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab SKPD dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon adalah Program Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon selain menjadi program kegiatan Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik guna memaksimalkan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, RENJA Perubahan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon. Program-program sebagaimana diatur dalam Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 serta roadmap mengenai program kegiatan Tahun 2025.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN XXXI KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 435 -Bapperida/2025
TANGGAL : 11 Juli 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dijalankan di setiap instansi pemerintah, selain Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi. Perencanaan merupakan acuan kerja aparatur dalam rangka mencapai tujuan organisasi, juga merupakan alat ukur bagi keberhasilan pencapaian target kerja yang telah ditentukan sebelumnya.

Perencanaan yang baik menunjukkan adanya modernisasi Pemerintahan yang akan membawa berbagai dampak positif diantaranya, mempermudah untuk mendapatkan informasi dan data, menyederhanakan proses kerja, mendukung analisis dan pemahaman situasi secara singkat, sehingga mendukung pengambilan keputusan dan tindakan secara tepat dan cepat.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon juga dituntut untuk menyusun suatu perencanaan yang baik dalam rangka mengarahkan tujuan organisasi lebih jauh lagi, penyusunan rencana kerja ini diarahkan sebagai bentuk perwujudan pemerintah yang transparan, akuntabel dan responsif pada tuntutan perubahan dan kemajuan jaman.

Sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Cirebon, Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki arti penting dalam mendukung program-program pemerintah sehingga perlu didukung oleh perencanaan kerja yang matang dan SDM yang kompeten serta memadai menjadi suatu keharusan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomo 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 69 Ayat (1) tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Bantuan Bencana;

BAB V

PENUTUP

Rencana kerja perubahan BPBD Kabupaten Cirebon Tahun 2025 sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang memusatkan pada arah dan tujuan jangka pendek dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang dijadikan acuan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan oleh semua seksi dan sekretariat.

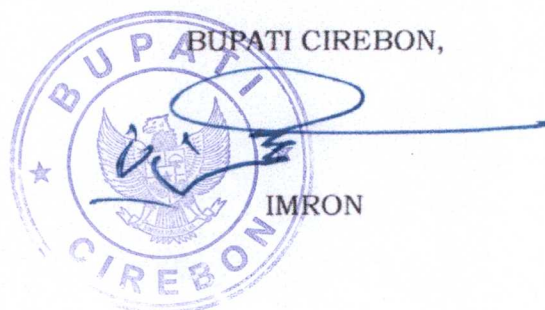
Beberapa harapan dengan terselenggaranya dokumen ini antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembangunan Tahun 2025 dapat berjalan secara efektif dan efisien
2. Mampu memberikan arahan bagi pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan
3. Mampu menjawab segala tantangan perkembangan perubahan yang terjadi di masyarakat
4. Sinergis dengan perencanaan Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat.

Keberhasilan pelaksanaan rencana kerja tergantung pada pemikiran bersama antara penyelenggara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan stakeholders teknis terkait maupun masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut maka seluruh pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan program dan kegiatan harus berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 yang berlaku satu tahun dari mulai periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih ditemukan banyak kekurangan, oleh sebab itu saran dan kritik yang bersifat positif kami terima demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Semoga aktivitas kita selalu mendapatkan ridho dari Allah SWT.Amin.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN XXXII KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 435 -Bapperida/2025
TANGGAL : 11 Juli 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Penyusunan, Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Pembangunan jangka panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Pembangunan jangka menengah Daerah. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Arjawinangun Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Perubahan memuat program kegiatan dan Sub Kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Arjawinangun Tahun 2025 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Rencana Kerja Perubahan pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026. Rencana Kerja Perubahan menerjemahkan RPJMD dan RKPD Perubahan Kabupaten Cirebon ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Arjawinangun mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Arjawinangun Tahun 2025-2026 (Renstra SKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang berasal dari masyarakat.

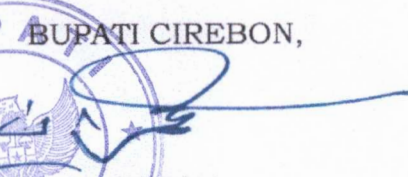
4.3 Rencana tindak lanjut

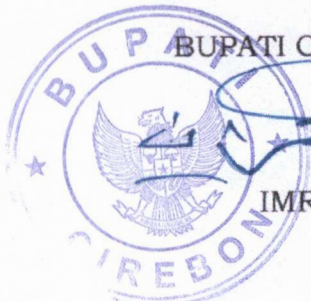
Rencana tindak lanjut program dan kegiatan Kecamatan Arjawinangun pada tahun 2025 menetapkan 5 (Lima) program, 12 (Dua Belas) kegiatan dan 23 (Dua Puluh Tiga) Sub Kegiatan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Arjawinangun Tahun 2025 merupakan dokumen Rencana Kerja Perubahan yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam 1 (Satu) Tahun kedepan.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut :

1. Menambah jumlah SDM terutama usia muda.
2. Mengusulkan kepada Perangkat Daerah teknis yang terkait untuk melaksanakan Bimbingan Teknis bagi pegawai untuk meningkatkan kompetensi sesuai bidangnya.
3. Memprioritaskan pelaksanaan kegiatan yang tertunda di tahun 2024
4. Untuk mendukung tugas dan fungsi kinerja serta pelayanan sebaiknya dibuatkan aplikasi berbasis komputer atau mekanisme lain yang dapat mengoptimalkan pencapaian kinerja dan pelayanan seperti e-Surat, Aplikasi Pelayanan Terpadu, Aplikasi Pengelola Pusat Data dan Informasi Desa
5. Optimalisasi penataan kualitas pelayanan publik baik sarana prasarana maupun Sumber Daya Aparatur Pelaksana
6. Penguatan kelembagaan (studi banding), peningkatan administrasi dan pelaporan

Demikian Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Arjawinangun tahun 2025 yang telah kami susun berdasarkan perubahan Renstra, isu-isu strategis dan catatan penting serta program dan kegiatan prioritas, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, namun secara umum Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Arjawinangun tersebut sudah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat

BUPATI CIREBON,

IMRON



LAMPIRAN XXXIII KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 435 -Bapperida/2025

TANGGAL : 11 Juli 2025

TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Penyusunan, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Peraturan Daerah tentang Pembangunan jangka panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Pembangunan jangka menengah Daerah. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Astanajapura Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Perubahan memuat program kegiatan dan Sub Kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Astanajapura Tahun 2025 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Rencana Kerja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029. Rencana Kerja Perubahan menerjemahkan RPJMD dan RKPD Perubahan Kabupaten Cirebon ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Astanajapura mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Astanajapura Tahun 2025-2029 (Renstra SKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang berasal dari masyarakat.

BAB V

PENUTUP

Rencana kerja Perubahan merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja merupakan acuan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Astanajapura di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan. Kecamatan Astanajapura sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon menyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2025 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan tahun 2025. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Astanajapura yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Astanajapura demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

BUPATI CIREBON,



IMRON

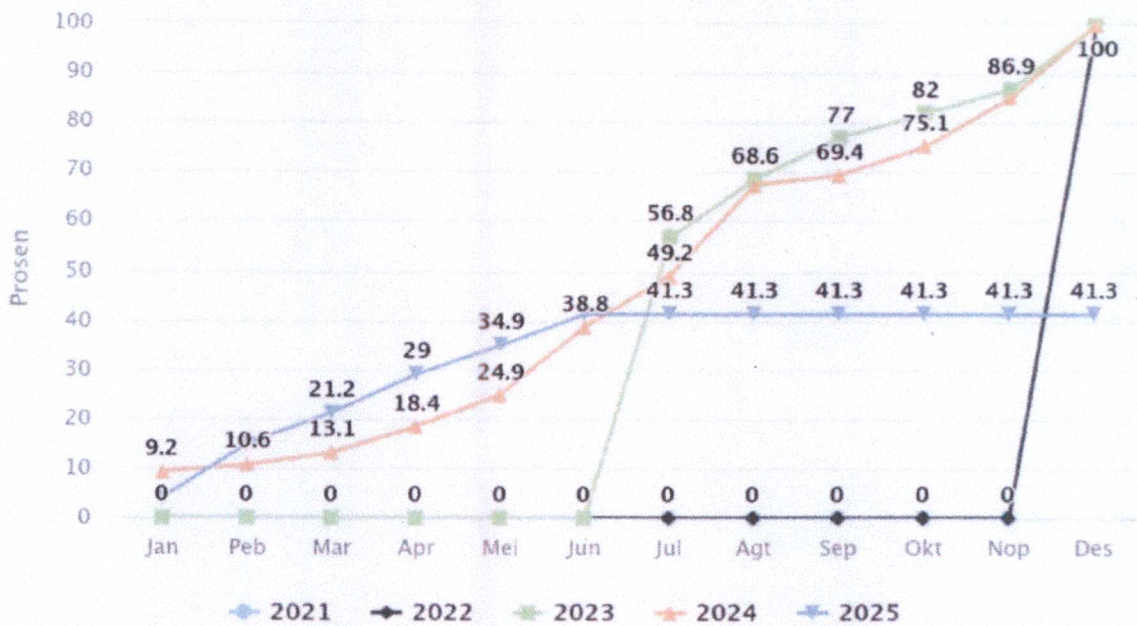
LAMPIRAN XXXIV KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 435 -Bapperida/2025
TANGGAL : 11 Juli 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

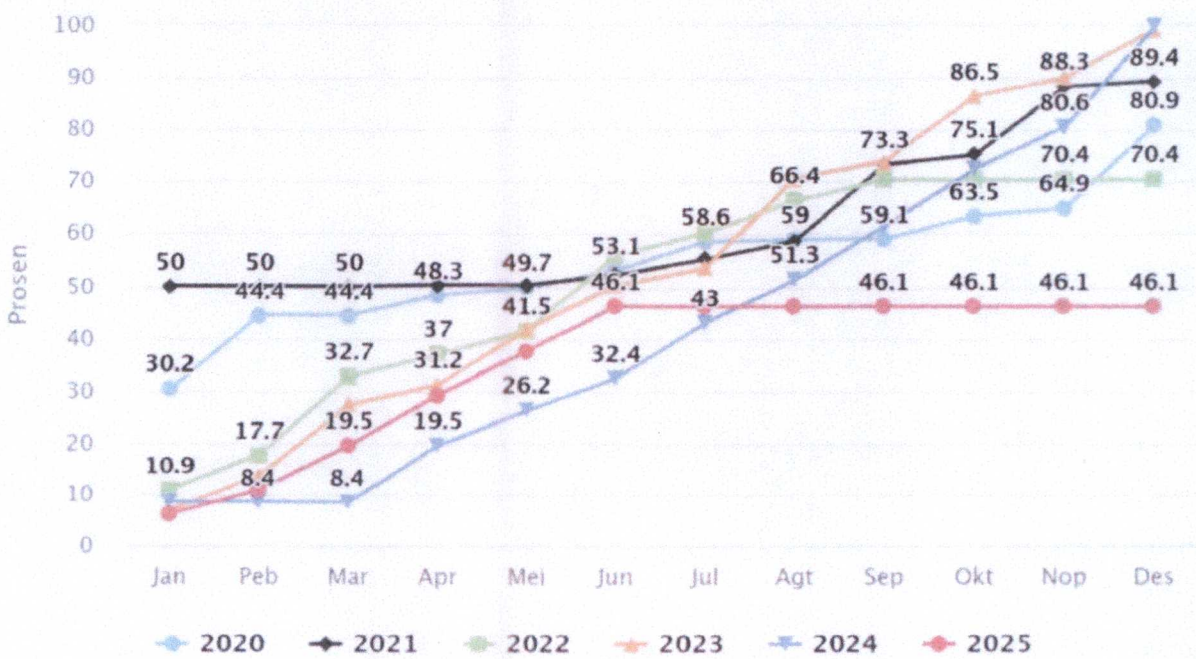
CAPAIAN KINERJA KEGIATAN

(Kinerja Output/Keluaran)



CAPAIAN KINERJA PROGRAM

(Kinerja Outcome/Hasil)



BAB VI

PENUTUP

Perubahan rencana kerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja merupakan acuan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Babakan di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Masyarakat dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan. Kecamatan Babakan sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon menyusun Perubahan rencana kerja (Renja) Tahun 2025 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan tahun 2025. Perubahan rencana kerja Kecamatan Babakan yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Babakan demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Perubahan rencana kerja ini, Kecamatan Babakan telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan dengan terencana dan terkoordinasi, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada Tahun 2025, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan berbagai kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN XXXV KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 435 -Bapperida/2025
TANGGAL : 11 Juli 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 6 (enam) bulan.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Perubahan Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) PD sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan PD untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025.
3. Renja PD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2025 ini merupakan tahun kelima pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

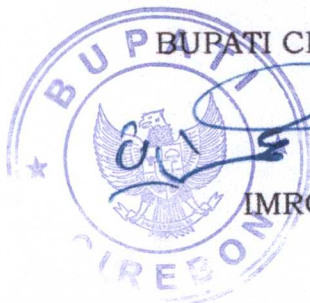
BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun dengan mempedomani Rencana Strategis (Renstra) PD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), diantaranya memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Beber Tahun Anggaran 2025 ini merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kecamatan, dan diharapkan dapat memberikan solusi dalam setiap gerak dan langkah yang akan ditempuh, agar tidak terjadinya berbagai hambatan. Rencana Kerja ini secara umum menguraikan program dan kegiatan Kecamatan Beber serta indikator kinerja untuk program yang dinyatakan dalam sasaran hasil (*outcomes*).

Esensinya, dengan mempedomani Rencana Kerja ini dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana telah tertuang dalam DPA-PD Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, diharapkan Tupoksi Kecamatan Beber dapat terlaksana dalam upaya meningkatkan kinerja Kecamatan Beber, terutama dalam mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan program Pemerintah Kabupaten Cirebon khususnya dan dapat mendukung pencapaian Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2025.

Demikianlah penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon Tahun 2025, kiranya dapat terlaksana untuk pencapaian tujuan Kecamatan Beber dan mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Cirebon, dan semoga Program dan Kegiatan beserta target pencapaiannya pada Tahun 2025 ini dapat diwujudkan dalam kerangka penyempurnaan kinerja Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon.

 BUPATI CIREBON,

IMRON

LAMPIRAN XXXVI KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 435 -Bapperida/2025

TANGGAL : 11 Juli 2025

TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Penyusunan, Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Pembangunan jangka panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Pembangunan jangka menengah Daerah. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Ciledug Tahun 2025 adalah dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) Tahun. Rencana Kerja Perubahan memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun sebelumnya.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Ciledug Tahun 2025 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Rencana Kerja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD Perubahan) Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026. Rencana Kerja Perubahan menerjemahkan RPD dan RKPD Perubahan Kabupaten Cirebon ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Ciledug mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Ciledug Tahun 2025-2026 (Renstra SKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

Rencana kerja Perubahan Tahun 2025 merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja merupakan acuan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Ciledug di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi, Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan. Kecamatan Ciledug sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Ciledug menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan Tahun 2025, Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Ciledug yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Ciledug demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN XXXVII KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 435 -Bapperida/2025

TANGGAL : 11 Juli 2025

TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis SKPD merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan SKPD yang disusun oleh setiap SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Dokumen Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Ciwaringin Tahun 2025 merupakan satu kesatuan dokumen rencana strategis dan dokumen pembangunan jangka menengah yang satu dengan yang lain ada saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang akan dicapai dalam dokumen Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Ciwaringin Tahun 2025 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam Resntra dan RPJMD.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan

2. Mengusulkan kepada PD teknis yang terkait untuk melaksanakan Bimbingan Teknis bagi pegawai untuk meningkatkan kompetensi sesuai bidangnya.
3. Memprioritaskan pelaksanaan kegiatan yang tertunda di tahun 2024
4. Untuk mendukung tugas dan fungsi kinerja serta pelayanan sebaiknya dibuatkan aplikasi berbasis komputer atau mekanisme lain yang dapat mengoptimalkan pencapaian kinerja dan pelayanan seperti e-Surat, Aplikasi Pelayanan Terpadu, Aplikasi Pengelola Pusat Data dan Informasi Desa
5. Optimalisasi penataan kualitas pelayanan publik baik sarana prasarana maupun Sumber Daya Aparatur Pelaksana
6. Penguatan kelembagaan (studi banding), peningkatan administrasi dan pelaporan

Demikian Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Ciwaringin tahun 2025 yang telah kami susun berdasarkan perubahan Renstra, isu – isu strategis dan catatan penting serta program dan kegiatan prioritas, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, namun secara umum rencana kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ciwaringin tersebut sudah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN XXXVIII KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 435 -Bapperida/2025
TANGGAL : 11 Juli 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Penyusunan, Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Pembangunan jangka panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Pembangunan jangka menengah Daerah. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Depok Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Perubahan memuat program kegiatan dan Sub Kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Depok Tahun 2025 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Rencana Kerja Perubahan pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026. Rencana Kerja Perubahan menerjemahkan RPJMD dan RKPD Perubahan Kabupaten Cirebon ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Depok mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Depok Tahun 2025-2026 (Renstra SKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang berasal dari masyarakat.

4.3 Rencana tindak lanjut

Rencana tindak lanjut program dan kegiatan Kecamatan Depok pada tahun 2025 menetapkan 5 (lima) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) Sub Kegiatan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Depok Tahun 2025 merupakan dokumen Rencana Kerja Perubahan yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam 1 (satu) Tahun kedepan.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut :

1. Menambah jumlah SDM terutama usia muda.
2. Mengusulkan kepada PD teknis yang terkait untuk melaksanakan Bimbingan Teknis bagi pegawai untuk meningkatkan kompetensi sesuai bidangnya.
3. Memprioritaskan pelaksanaan kegiatan yang tertunda di tahun 2024
4. Untuk mendukung tugas dan fungsi kinerja serta pelayanan sebaiknya dibuatkan aplikasi berbasis komputer atau mekanisme lain yang dapat mengoptimalkan pencapaian kinerja dan pelayanan seperti e-Surat, Aplikasi Pelayanan Terpadu, Aplikasi Pengelola Pusat Data dan Informasi Desa
5. Optimalisasi penataan kualitas pelayanan publik baik sarana prasarana maupun Sumber Daya Aparatur Pelaksana
6. Penguatan kelembagaan (studi banding), peningkatan administrasi dan pelaporan

Demikian Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Depok tahun 2025 yang telah kami susun berdasarkan perubahan Renstra, isu-isu strategis dan catatan penting serta program dan kegiatan prioritas, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, namun secara umum Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Depok tersebut sudah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN XXXIX KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 435 -Bapperida/2025

TANGGAL : 11 Juli 2025

TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Dukupuntang Tahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Perubahan memuat program kegiatan dan Sub Kegiatan, Lokasi Kegiatan, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun sebelumnya, Indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu Indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Dukupuntang Tahun 2025 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan Daerah karena Rencana Kerja Perubahan pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026. Rencana Kerja Perubahan menerjemahkan RPJMD dan RKPD Perubahan Kabupaten Cirebon ke dalam rencana Program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarnya Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Dukupuntang mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Dukupuntang Tahun 2025-2026 (Renstra SKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program kegiatan dan sub kegiatan yang berasal dari Masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

Rencana kerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja merupakan acuan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Dukupuntang di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan. Kecamatan Dukupuntang sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja Perubahan) Tahun 2025 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Dukupuntang yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Dukupuntang demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini, Kecamatan Dukupuntang telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan dengan terencana dan terkoordinasi, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada Tahun 2025, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN XL KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 435 -Bapperida/2025
TANGGAL : 11 Juli 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 6 (enam) bulan.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Perubahan Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) PD sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan PD untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025.
3. Renja PD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2025 ini merupakan tahun kelima pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Demikianlah penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon Tahun 2025, kiranya dapat terlaksana untuk pencapaian tujuan Kecamatan Gebang dan mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Cirebon, dan semoga Program dan Kegiatan beserta target pencapaiannya pada Tahun 2025 ini dapat diwujudkan dalam kerangka penyempurnaan kinerja Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN LXI KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 435 -Bapperida/2025

TANGGAL : 11 Juli 2025

TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Penyusunan, Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Pembangunan jangka panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Pembangunan jangka menengah Daerah. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Gegesik Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Perubahan memuat program kegiatan dan Sub Kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Gegesik Tahun 2025 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Rencana Kerja Perubahan pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025. Rencana Kerja Perubahan menerjemahkan RPJMD dan RKPD Perubahan Kabupaten Cirebon ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Gegesik mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Gegesik Tahun 2025-2026 (Renstra SKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang berasal dari masyarakat.

1. Menambah jumlah SDM terutama usia muda.
2. Mengusulkan kepada PD teknis yang terkait untuk melaksanakan Bimbingan Teknis bagi pegawai untuk meningkatkan kompetensi sesuai bidangnya.
3. Memprioritaskan pelaksanaan kegiatan yang tertunda di tahun 2024
4. Untuk mendukung tugas dan fungsi kinerja serta pelayanan sebaiknya dibuatkan aplikasi berbasis komputer atau mekanisme lain yang dapat mengoptimalkan pencapaian kinerja dan pelayanan seperti e-Surat, Aplikasi Pelayanan Terpadu, Aplikasi Pengelola Pusat Data dan Informasi Desa
5. Optimalisasi penataan kualitas pelayanan publik baik sarana prasarana maupun Sumber Daya Aparatur Pelaksana
6. Penguatan kelembagaan (studi banding), peningkatan administrasi dan pelaporan

Demikian Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Gegesik tahun 2025 yang telah kami susun berdasarkan perubahan Renstra, isu – isu strategis dan catatan penting serta program dan kegiatan prioritas, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, namun secara umum Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Gegesik tersebut sudah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN XLII KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 435 -Bapperida/2025
TANGGAL : 11 Juli 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Penyusunan, Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Peraturan Daerah tentang Pembangunan jangka panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Pembangunan jangka menengah Daerah. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Gempol Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Perubahan memuat program kegiatan dan Sub Kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Gempol Tahun 2025 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Rencana Kerja Perubahan pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026. Rencana Kerja Perubahan menerjemahkan RPJMD dan RKPD Perubahan Kabupaten Cirebon ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Gempol mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Gempol Tahun 2025-2026 (Renstra SKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang berasal dari masyarakat.

4.3 Rencana tindak lanjut

Rencana tindak lanjut program dan kegiatan Kecamatan Gempol pada tahun 2025 menetapkan 5 (Lima) program, 12 (Dua Belas) kegiatan dan 23 (Dua Puluh Tiga) Sub Kegiatan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Gempol Tahun 2025 merupakan dokumen Rencana Kerja Perubahan yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam 1 (Satu) Tahun ke depan.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut :

1. Menambah jumlah SDM terutama usia muda.
2. Mengusulkan kepada PD teknis yang terkait untuk melaksanakan Bimbingan Teknis bagi pegawai untuk meningkatkan kompetensi sesuai bidangnya.
3. Memprioritaskan pelaksanaan kegiatan yang tertunda di tahun 2024
4. Untuk mendukung tugas dan fungsi kinerja serta pelayanan sebaiknya dibuatkan aplikasi berbasis komputer atau mekanisme lain yang dapat mengoptimalkan pencapaian kinerja dan pelayanan seperti e-Surat, Aplikasi Pelayanan Terpadu, Aplikasi Pengelola Pusat Data dan Informasi Desa
5. Optimalisasi penataan kualitas pelayanan publik baik sarana prasarana maupun Sumber Daya Aparatur Pelaksana
6. Penguatan kelembagaan (studi banding), peningkatan administrasi dan pelaporan

Demikian Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Gempol tahun 2025 yang telah kami susun berdasarkan perubahan Renstra, isu – isu strategis dan catatan penting serta program dan kegiatan prioritas, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, namun secara umum Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Gempol tersebut sudah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat

BUPATI CIREBON,

IMRON

LAMPIRAN XLIII KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 435 -Bapperida/2025
TANGGAL : 11 Juli 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 6 (enam) bulan.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Perubahan Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) PD sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan PD untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025.
3. Renja PD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2025 ini merupakan tahun kelima pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025 antara lain:

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun dengan mempedomani Rencana Strategis (Renstra) PD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), diantaranya memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Greged Tahun Anggaran 2025 ini merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kecamatan, dan diharapkan dapat memberikan solusi dalam setiap gerak dan langkah yang akan ditempuh, agar tidak terjadinya berbagai hambatan. Rencana Kerja ini secara umum menguraikan program dan kegiatan Kecamatan Greged serta indikator kinerja untuk program yang dinyatakan dalam sasaran hasil (*outcomes*).

Esensinya, dengan mempedomani Rencana Kerja ini dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana telah tertuang dalam DPA-PD Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon, diharapkan Tupoksi Kecamatan Greged dapat terlaksana dalam upaya meningkatkan kinerja Kecamatan Greged, terutama dalam mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan program Pemerintah Kabupaten Cirebon khususnya dan dapat mendukung pencapaian Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2025

Demikianlah penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon Tahun 2025, kiranya dapat terlaksana untuk pencapaian tujuan Kecamatan Greged dan mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Cirebon, dan semoga Program dan Kegiatan beserta target pencapaiannya pada Tahun 2025 ini dapat diwujudkan dalam kerangka penyempurnaan kinerja Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON,

IMRON

LAMPIRAN XLIV KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 435 -Bapperida/2025

TANGGAL : 11 Juli 2025

TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis SKPD merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan SKPD yang disusun oleh setiap SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Dokumen Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Gunungjati Tahun 2025 merupakan satu kesatuan dokumen rencana strategis dan dokumen pembangunan jangka menengah yang satu dengan yang lain ada saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang akan dicapai dalam dokumen Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Gunungjati Tahun 2025 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam Renstra dan RPJMD.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta

2. Mengusulkan kepada PD teknis yang terkait untuk melaksanakan Bimbingan Teknis bagi pegawai untuk meningkatkan kompetensi sesuai bidangnya.
3. Memprioritaskan pelaksanaan kegiatan yang tertunda di tahun 2024
4. Untuk mendukung tugas dan fungsi kinerja serta pelayanan sebaiknya dibuatkan aplikasi berbasis komputer atau mekanisme lain yang dapat mengoptimalkan pencapaian kinerja dan pelayanan seperti e-Surat, Aplikasi Pelayanan Terpadu, Aplikasi Pengelola Pusat Data dan Informasi Desa
5. Optimalisasi penataan kualitas pelayanan publik baik sarana prasarana maupun Sumber Daya Aparatur Pelaksana
6. Penguatan kelembagaan (studi banding), peningkatan administrasi dan pelaporan

Demikian Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Gunungjati tahun 2025 yang telah kami susun berdasarkan perubahan Renstra, isu – isu strategis dan catatan penting serta program dan kegiatan prioritas, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, namun secara umum rencana kerja Perangkat Daerah Kecamatan Gunungjati tersebut sudah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN XLV KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 435 -Bapperida/2025

TANGGAL : 11 Juli 2025

TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tatacara Penyusunan, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Peraturan Daerah tentang Pembangunan jangka panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Pembangunan jangka menengah Daerah. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Jamblang Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Perubahan memuat program kegiatan dan Sub Kegiatan, Lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Jamblang Tahun 2025 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam system perencanaan pembangunan daerah karena Rencana Kerja Perubahan pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026. Rencana Kerja Perubahan menerjemahkan RPJMD dan RKPD Perubahan Kabupaten Cirebon ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Jamblang mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Jamblang Tahun 2025-2026 (Renstra SKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang berasal dari masyarakat.

pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam 1 (Satu) Tahun ke depan.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut :

1. Menambah jumlah SDM terutama usia muda.
2. Mengusulkan kepada PD teknis yang terkait untuk melaksanakan Bimbingan Teknis bagi pegawai untuk meningkatkan kompetensi sesuai bidangnya.
3. Memprioritaskan pelaksanaan kegiatan yang tertunda di tahun 2024.
4. Untuk mendukung tugas dan fungsi kinerja serta pelayanan sebaiknya dibuatkan aplikasi berbasis computer atau mekanisme lain yang dapat mengoptimalkan pencapaian kinerja dan pelayanan seperti e-Surat, Aplikasi Pelayanan Terpadu, Aplikasi Pengelola Pusat Data dan Informasi Desa.
5. Optimalisasi penataan kualitas pelayanan public baik sarana prasarana maupun Sumber Daya Aparatur Pelaksana.
6. Penguatan kelembagaan (studi banding), peningkatan administrasi dan pelaporan.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Jamblang tahun 2025 yang telah kami susun berdasarkan perubahan Renstra, isu – isu strategis dan catatan penting serta program dan kegiatan prioritas, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, namun secara umum Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Jamblang tersebut sudah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat.



LAMPIRAN XLVI KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 435 -Bapperida/2025
TANGGAL : 11 Juli 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Penyusunan, Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Pembangunan jangka panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Pembangunan jangka menengah Daerah. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kaliwedi Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja memuat program kegiatan dan Sub Kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kaliwedi Tahun 2025 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Rencana Kerja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029. Perubahan Rencana Kerja menerjemahkan RPJMD dan RKPD Kabupaten Cirebon ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggaran Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kaliwedi mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Kaliwedi Tahun 2025-2029 (Renstra SKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang berasal dari masyarakat.

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja merupakan acuan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Kaliwedi di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan. Kecamatan Kaliwedi sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kaliwedi yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Kaliwedi demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN XLVII KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 435 -Bapperida/2025
TANGGAL : 11 Juli 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

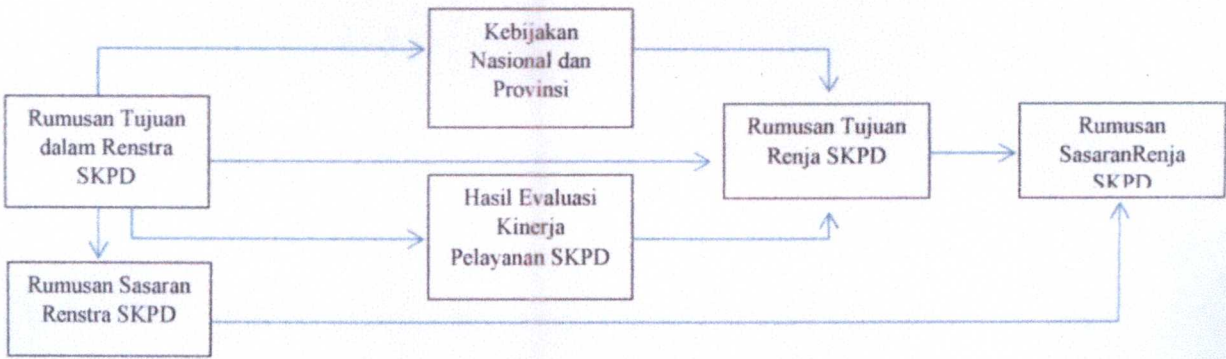
BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat pasal 137 Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD). Rencana Kerja Kecamatan Kapetakan Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk tahun 2025.

Rencana Kerja Kecamatan Kapetakan Tahun 2025 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Rencana Kerja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026. Rencana Kerja Kecamatan Kapetakan menerjemahkan RPJMD dan RKPD Kabupaten Cirebon ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kapetakan mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Kapetakan Tahun 2025-2026 (Renstra SKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA



BAB V PENUTUP

- a. Rencana kerja Akhir merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja Perencanaan kerja merupakan acuan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Plered di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Masyarakat dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan. Kecamatan Kapetakan sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- b. Pemerintah Kabupaten Cirebon wajib menerapkan prinsip prinsip efisien dan efektif transparan akuntabel partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program program yang tertuang dalam RKPD
- c. Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon menyusun Rencana Kerja Akhir (Renja Akhir) Tahun 2025 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan tahun 2025. Rencana Kerja Kecamatan Kapetakan yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Kapetakan demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN XLVIII KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 435 -Bapperida/2025
TANGGAL : 11 Juli 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Penyusunan, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Karangsembung Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Perubahan memuat program kegiatan dan Sub Kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Karangsembung Tahun 2025 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Rencana Kerja Perubahan pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026. Rencana Kerja Perubahan menerjemahkan RPJMD dan RKPD Perubahan Kabupaten Cirebon ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Karangsembung mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Karangsembung Tahun 2025-2026 (Renstra SKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang berasal dari masyarakat.

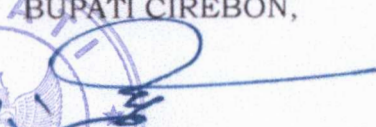
4.3 Rencana tindak lanjut

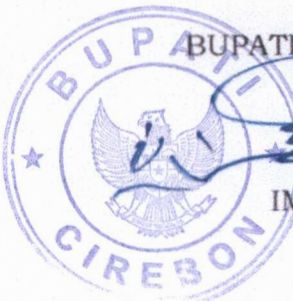
Rencana tindak lanjut program dan kegiatan Kecamatan Karangsembung pada tahun 2025 menetapkan 5 (Lima) program, 12 (Dua Belas) kegiatan dan 23 (Dua Puluh Tiga) Sub Kegiatan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Karangsembung Tahun 2025 merupakan dokumen Rencana Kerja Perubahan yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam 1 (satu) Tahun ke depan.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut :

1. Menambah jumlah SDM terutama usia muda.
2. Mengusulkan kepada PD teknis yang terkait untuk melaksanakan Bimbingan Teknis bagi pegawai untuk meningkatkan kompetensi sesuai bidangnya.
3. Memprioritaskan pelaksanaan kegiatan yang tertunda di tahun 2024
4. Untuk mendukung tugas dan fungsi kinerja serta pelayanan sebaiknya dibuatkan aplikasi berbasis komputer atau mekanisme lain yang dapat mengoptimalkan pencapaian kinerja dan pelayanan seperti e-Surat, Aplikasi Pelayanan Terpadu, Aplikasi Pengelola Pusat Data dan Informasi Desa
5. Optimalisasi penataan kualitas pelayanan publik baik sarana prasarana maupun Sumber Daya Aparatur Pelaksana
6. Penguatan kelembagaan (studi banding), peningkatan administrasi dan pelaporan

Demikian Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Karangsembung tahun 2025 yang telah kami susun berdasarkan perubahan Renstra, isu – isu strategis dan catatan penting serta program dan kegiatan prioritas, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, namun secara umum Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Karangsembung tersebut sudah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat

BUPATI CIREBON,

IMRON



LAMPIRAN XLIX KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 435 -Bapperida/2025
TANGGAL : 11 Juli 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Penyusunan, Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Peraturan Daerah tentang Pembangunan jangka panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Pembangunan jangka menengah Daerah. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Karangwareng Tahun 2025 adalah dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) Tahun. Rencana Kerja Perubahan memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun sebelumnya.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Karangwareng Tahun 2025 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Rencana Kerja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD Perubahan) Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026. Rencana Kerja Perubahan menerjemahkan RPD dan RKPD Perubahan Kabupaten Cirebon ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Karangwareng mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Karangwareng Tahun 2025-2026 (Renstra SKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

Rencana kerja Perubahan Tahun 2025 merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja merupakan acuan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Karangwareng di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi, Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan. Kecamatan Karangwareng sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Karangwareng menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan Tahun 2025, Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Karangwareng yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Karangwareng demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN L KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 435 -Bapperida/2025
TANGGAL : 11 Juli 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Penyusunan, Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kedawung Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Perubahan memuat program kegiatan dan Sub Kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kedawung Tahun 2025 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Rencana Kerja Perubahan pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026. Rencana Kerja Perubahan menerjemahkan RPJMD dan RKPD Perubahan Kabupaten Cirebon ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kedawung mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Kedawung Tahun 2025-2026 (Renstra SKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang berasal dari masyarakat.

dan 23 (Dua Puluh Tiga) Sub Kegiatan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kedawung Tahun 2025 merupakan dokumen Rencana Kerja Perubahan yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam 1 (satu) Tahun ke depan.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut :

1. Menambah jumlah SDM terutama usia muda.
2. Mengusulkan kepada PD teknis yang terkait untuk melaksanakan Bimbingan Teknis bagi pegawai untuk meningkatkan kompetensi sesuai bidangnya.
3. Memprioritaskan pelaksanaan kegiatan yang tertunda di tahun 2024.
4. Untuk mendukung tugas dan fungsi kinerja serta pelayanan sebaiknya dibuatkan aplikasi berbasis computer atau mekanisme lain yang dapat mengoptimalkan pencapaian kinerja dan pelayanan seperti e-Surat, Aplikasi Pelayanan Terpadu, Aplikasi Pengelola Pusat Data dan Informasi Desa.
5. Optimalisasi penataan kualitas pelayanan public baik sarana prasarana maupun Sumber Daya Aparatur Pelaksana.
6. Penguatan kelembagaan (studi banding), peningkatan administrasi dan pelaporan.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kedawung tahun 2025 yang telah kami susun berdasarkan perubahan Renstra, isu-isu strategis dan catatan penting serta program dan kegiatan prioritas, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, namun secara umum Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kedawung tersebut sudah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN LI KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 435 -Bapperida/2025

TANGGAL : 11 Juli 2025

TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 merupakan kewajiban bagi setiap lembaga pemerintah seperti Badan, Dinas, Kantor serta Instansi Pemerintah yang lainnya. Renja Perangkat Daerah disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat Kecamatan Klagenan Kabupaten Cirebon dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja Perangkat Daerah ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Perangkat Daerah.

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 Kecamatan Klagenan dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan, hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1, Pemberian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi Kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Kecamatan, maka perencanaan tujuan Kecamatan mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah.

yang telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurna maupun mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum rencana kerja Perangkat Daerah Kecamatan Klagenan tersebut sudah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat. Sebagai manusia kami tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan, untuk itu sumbang saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

BUPATI CIREBON,

IMRON

LAMPIRAN LII KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 435 -Bapperida/2025

TANGGAL : 11 Juli 2025

TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Penyusunan, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Lemahabang Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Perubahan memuat program kegiatan dan Sub Kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Lemahabang Tahun 2025 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Rencana Kerja Perubahan pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026. Rencana Kerja Perubahan menerjemahkan RPJMD dan RKPD Perubahan Kabupaten Cirebon ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Lemahabang mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Lemahabang Tahun 2025-2026 (Renstra SKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang berasal dari masyarakat.

4.3 Rencana tindak lanjut

Rencana tindak lanjut program dan kegiatan Kecamatan Lemahabang pada tahun 2025 menetapkan 5 (Lima) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) Sub Kegiatan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Lemahabang Tahun 2025 merupakan dokumen Rencana Kerja Perubahan yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam 1 (satu) Tahun ke depan.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut :

1. Menambah jumlah SDM terutama usia muda.
2. Mengusulkan kepada PD teknis yang terkait untuk melaksanakan Bimbingan Teknis bagi pegawai untuk meningkatkan kompetensi sesuai bidangnya.
3. Memprioritaskan pelaksanaan kegiatan yang tertunda di tahun 2024
4. Untuk mendukung tugas dan fungsi kinerja serta pelayanan sebaiknya dibuatkan aplikasi berbasis komputer atau mekanisme lain yang dapat mengoptimalkan pencapaian kinerja dan pelayanan seperti e-Surat, Aplikasi Pelayanan Terpadu, Aplikasi Pengelola Pusat Data dan Informasi Desa
5. Optimalisasi penataan kualitas pelayanan publik baik sarana prasarana maupun Sumber Daya Aparatur Pelaksana
6. Penguatan kelembagaan (studi banding), peningkatan administrasi dan pelaporan

Demikian Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Lemahabang tahun 2025 yang telah kami susun berdasarkan perubahan Renstra, isu-isu strategis dan catatan penting serta program dan kegiatan prioritas, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, namun secara umum Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Lemahabang tersebut sudah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat

BUPATI CIREBON,

IMRON

LAMPIRAN LIII KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 435 -Bapperida/2025

TANGGAL : 11 Juli 2025

TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Losari adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Perubahan Rencana Kerja memuat program dan kegiatan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk Tahun 2026.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Losari Tahun 2025 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Rencana Kerja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD Perubahan) Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Losari menerjemahkan RPD dan RKPD Kabupaten Cirebon ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Losari mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kecamatan Losari Tahun 2025-2026, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja merupakan acuan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Losari di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan. Kecamatan Losari sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon menyusun Perubahan Rencana Kerja Akhir Tahun 2025 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Losari yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Losari demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN LIV KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 435 -Bapperida/2025
TANGGAL : 11 Juli 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 tahun tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata 2014 cara Penyusunan, Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Pembangunan jangka menengah Daerah. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Mundu Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Perubahan memuat program kegiatan dan Sub Kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Mundu Tahun 2025 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Rencana Kerja Perubahan pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026 Kabupaten Cirebon.. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Mundu mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Mundu Tahun 2025-2026 (Renstra Perangkat Daerah), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang berasal dari masyarakat.

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Akhir merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja merupakan acuan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Mundu di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.

Kaidah Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Mundu tahun 2025 telah sesuai dengan kaidah penyusunan berdasarkan permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon menyusun Rencana Kerja Perubahan Akhir (Renja Akhir) Tahun 2025 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan tahun 2025. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Mundu yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Mundu demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

BUPATI CIREBON,

IMRON

LAMPIRAN LV KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 435 -Bapperida/2025

TANGGAL : 11 Juli 2025

TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Pabedilan adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Perubahan Rencana Kerja memuat program dan kegiatan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk Tahun 2026.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pabedilan Tahun 2025 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Rencana Kerja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD Perubahan) Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pabedilan menerjemahkan RPD dan RKPD Kabupaten Cirebon ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pabedilan mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kecamatan Pabedilan Tahun 2025-2026, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja merupakan acuan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Pabedilan di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan. Kecamatan Pabedilan sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon menyusun Perubahan Rencana Kerja Akhir Tahun 2025 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pabedilan yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Pabedilan demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

BUPATI CIREBON,

IMRON

LAMPIRAN LVI KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 435 -Bapperida/2025
TANGGAL : 11 Juli 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 tahun tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata 2014 cara Penyusunan, Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Kerja Kecamatan Pabuaran Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja memuat program kegiatan dan Sub Kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pabuaran Tahun 2025 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Rencana Kerja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Rencana Kerja Perubahan menerjemahkan RPJMD dan RKPD Perubahan Kabupaten Cirebon ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarnya. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pabuaran mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Pabuaran Tahun 2019-2024 (Renstra SKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang berasal dari masyarakat.

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Akhir merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja merupakan acuan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Pabuaran di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan. Kecamatan Pabuaran sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon menyusun Perubahan Rencana Kerja Akhir (Perubahan Renja Akhir) Tahun 2025 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan tahun 2025. Rencana Kerja Kecamatan Pabuaran yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Pabuaran demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

BUPATI CIREBON,

IMRON

LAMPIRAN LVII KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 435 -Bapperida/2025

TANGGAL : 11 Juli 2025

TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Penyusunan, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Palimanan Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Perubahan memuat program kegiatan dan Sub Kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Palimanan Tahun 2025 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam system perencanaan pembangunan daerah karena Rencana Kerja Perubahan pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026. Rencana Kerja Perubahan menerjemahkan RPJMD dan RKPD Perubahan Kabupaten Cirebon ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Palimanan mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Palimanan Tahun 2025-2026 (Renstra SKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Rencana tindak lanjut program dan kegiatan Kecamatan Palimanan pada tahun 2025 menetapkan 5 (Lima) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) Sub Kegiatan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Palimanan Tahun 2025 merupakan dokumen Rencana Kerja Perubahan yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam 1 (satu) Tahun ke depan.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut :

1. Menambah jumlah SDM terutama usia muda.
2. Mengusulkan kepada PD teknis yang terkait untuk melaksanakan Bimbingan Teknis bagi pegawai untuk meningkatkan kompetensi sesuai bidangnya.
3. Memprioritaskan pelaksanaan kegiatan yang tertunda di tahun 2024.
4. Untuk mendukung tugas dan fungsi kinerja serta pelayanan sebaiknya dibuatkan aplikasi berbasis komputer atau mekanisme lain yang dapat mengoptimalkan pencapaian kinerja dan pelayanan seperti e-Surat, Aplikasi Pelayanan Terpadu, Aplikasi Pengelola Pusat Data dan Informasi Desa.
5. Optimalisasi penataan kualitas pelayanan publik baik sarana prasarana maupun Sumber Daya Aparatur Pelaksana.
6. Penguatan kelembagaan (studi banding), peningkatan administrasi dan pelaporan.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Palimanan tahun 2025 yang telah kami susun berdasarkan perubahan Renstra, isu-isu strategis dan catatan penting serta program dan kegiatan prioritas, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, namun secara umum Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Palimanan tersebut sudah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN LVIII KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 435 -Bapperida/2025

TANGGAL : 11 Juli 2025

TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Penyusunan, Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Pangenan Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Perubahan Kerja memuat program kegiatan dan Sub Kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Pangenan Tahun 2025 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Rencana Kerja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029. Rencana Kerja Perubahan menerjemahkan RPJMD dan RKPD Perubahan Kabupaten Cirebon ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Pangenan mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Pangenan Tahun 2025-2029 (Renstra SKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang berasal dari masyarakat.

BAB V PENUTUP

Rencana kerja Perubahan merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja merupakan acuan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Pangenan di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan. Kecamatan Pangenan sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon menyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2025 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan tahun 2025. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Pangenan yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Pangenan demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

BUPATI CIREBON,

IMRON



LAMPIRAN LIX KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 435 -Bapperida/2025

TANGGAL : 11 Juli 2025

TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Penyusunan, Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Panguragan Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Perubahan memuat program kegiatan dan Sub Kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Panguragan Tahun 2025 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Perubahan Rencana Kerja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026. Perubahan Rencana Kerja menerjemahkan RPJMD dan RKPD Perubahan Kabupaten Cirebon ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Panguragan mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Panguragan Tahun 2025-2026 (Renstra SKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program, kegiatan dan Sub Kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja merupakan acuan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Panguragan di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Masyarakat dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan. Kecamatan Panguragan sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Pelaksanaan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Panguragan Tahun 2025 telah sesuai dengan kaidah pelaksanaan berdasarkan Nomor Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah.

Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon menyusun Perubahan Rencana Kerja Akhir (Renja Akhir) Tahun 2025 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Panguragan yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Panguragan demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

BUPATI CIREBON,

IMRON

LAMPIRAN LX KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 435 -Bapperida/2025
TANGGAL : 11 Juli 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Pasaleman adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Perubahan Rencana Kerja memuat program dan kegiatan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk tahun 2026.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pasaleman Tahun 2025 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Rencana Kerja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD Perubahan) Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pasaleman menerjemahkan RPD dan RKPD Kabupaten Cirebon ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pasaleman mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kecamatan Pasaleman Tahun 2025-2026, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

BAB IV PENUTUP

Rencana kerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja merupakan acuan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Pasaleman di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Masyarakat dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan. Kecamatan Pasaleman sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja Perubahan) Tahun 2025 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pasaleman yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Pasaleman demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini, Kecamatan Pasaleman telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan dengan terencana dan terkoordinasi, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada Tahun 2025, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.



LAMPIRAN LXI KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 435 -Bapperida/2025
TANGGAL : 11 Juli 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 tahun tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Penyusunan, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Plered Tahun 2025 adalah dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Perubahan memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Plered Tahun 2004 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Rencana Kerja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD Perubahan) Tahun 2004 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2025. Rencana Kerja Perubahan menerjemahkan RPJMD dan RKPD Perubahan Kabupaten Cirebon ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Plered mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Plered Tahun 2019-2025 (Renstra SKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2025, Kecamatan Plered telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan dengan terencana dan terkoordinasi, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada tahun 2025, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

BUPATI CIREBON,

IMRON



LAMPIRAN LXII KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 435 -Bapperida/2025

TANGGAL : 11 Juli 2025

TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja Perubahan SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja Perubahan merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS serta perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2024 ini merupakan tahun kedua pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

BAB IV PENUTUP

Rencana kerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja merupakan acuan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Plumbon di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan. Kecamatan Plumbon sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja Perubahan) Tahun 2025 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Plumbon yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Plumbon demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini, Kecamatan Plumbon telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan dengan terencana dan terkoordinasi, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada Tahun 2025, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN LXIII KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 435 -Bapperida/2025
TANGGAL : 11 Juli 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 6 (enam) bulan.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Perubahan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) PD sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan PD untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025.
3. Renja PD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2025 ini merupakan tahun kelima pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025 antara lain:

Demikianlah penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon Tahun 2025, kiranya dapat terlaksana untuk pencapaian tujuan Kecamatan Sedong dan mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Cirebon, dan semoga Program dan Kegiatan beserta target pencapaiannya pada Tahun 2025 ini dapat diwujudkan dalam kerangka penyempurnaan kinerja Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON,

IMRON

LAMPIRAN LXIV KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 435 -Bapperida/2025
TANGGAL : 11 Juli 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Tahunan Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perubahan SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Perubahan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perubahan SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja Perubahan merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA) Tahun 2025.
3. Renja Perubahan SKPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2025.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perubahan SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) antara lain:

Demikianlah penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan (Ranwal Renja Perubahan) Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Tahun 2025, kiranya dapat terlaksana untuk pencapaian tujuan Kecamatan Sumber dan mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Cirebon, dan semoga Program, Kegiatan dan Sub-kegiatan beserta target pencapaiannya pada Tahun 2025 ini dapat diwujudkan dalam Pra-RKA Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Tahun 2025.

BUPATI CIREBON,
IMRON

LAMPIRAN LXV KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 435 -Bapperida/2025
TANGGAL : 11 Juli 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Penyusunan, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Suranenggala Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Perubahan Rencana Kerja memuat program kegiatan dan Sub Kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Suranenggala Tahun 2025 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Perubahan Rencana Kerja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026. Perubahan Rencana Kerja Perubahan menerjemahkan RPJMD dan RKPD Perubahan Kabupaten Cirebon ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Suranenggala mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Suranenggala Tahun 2025-2026 (Renstra SKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang berasal dari masyarakat.

BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Akhir merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja merupakan acuan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Suranenggala di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan. Kecamatan Suranenggala sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon menyusun Perubahan Rencana Kerja Akhir (Renja Akhir) Tahun 2025 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Suranenggala yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Suranenggala demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN LXVI KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 435 -Bapperida/2025
TANGGAL : 11 Juli 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Penyusunan, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Susukan Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Perubahan memuat program kegiatan dan Sub Kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Susukan Tahun 2025 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Rencana Kerja Perubahan pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026. Rencana Kerja Perubahan menerjemahkan RPD dan RKPD Perubahan Kabupaten Cirebon ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Susukan mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Susukan Tahun 2025-2026 (Renstra Perangkat Daerah), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang berasal dari masyarakat.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Akhir merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja merupakan acuan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Susukan di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan. Kecamatan Susukan sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon menyusun Rencana Kerja Perubahan Akhir (Renja Akhir) Tahun 2025 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan tahun 2025. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Susukan yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Susukan demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN LXVII KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 435 -Bapperida/2025
TANGGAL : 11 Juli 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja Perubahan SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja Perubahan merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS serta perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2025 ini merupakan tahun kedua pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perubahan SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perubahan SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan

Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini, Kecamatan Susukanlebak telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan dengan terencana dan terkoordinasi, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada Tahun 2025, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

BUPATI CIREBON,

IMRON

LAMPIRAN LXVIII KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 435 -Bapperida/2025
TANGGAL : 11 Juli 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun Rencana Kerja SKPD Perubahan (Renja SKPD Perubahan). Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Talun Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja memuat program, kegiatan dan Sub Kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Talun Tahun 2025 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Rencana Kerja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026. Rencana Kerja Kecamatan Talun menerjemahkan RPJMD dan RKPD Kabupaten Cirebon ke dalam rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarnya. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Talun mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Talun Tahun 2025-2026 (Renstra Perangkat Daerah), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan Tahun 2025. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Talun yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Talun demi terwujudnya Tujuan dan Sasaran strategis yang telah ditetapkan.

BUPATI CIREBON,

IMRON

LAMPIRAN LXIX KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 435 -Bapperida/2025
TANGGAL : 11 Juli 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Penyusunan, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Kerja Kecamatan Tengahtani Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja memuat program kegiatan dan Sub Kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk Tahun 2025

Perubahan Rencana Kerja merupakan dokumen perubahan perencanaan kerja sebuah perangkat daerah dalam tahun anggaran berjalan Rencana kerja perubahan disusun berdasarkan kewenangan tugas pokok dan fungsi suatu perangkat daerah, perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tengahtani Tahun 2025 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Rencana Kerja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029.

Perubahan Rencana Kerja menerjemahkan RPJMD dan RKPD Perubahan Kabupaten Cirebon ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tengahtani mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Tengahtani Tahun 2025-2026 (Renstra SKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang berasal dari masyarakat. Dengan adanya acuan diatas, perubahan rencana kerja yang disusun diharapkan dapat sistematis dan

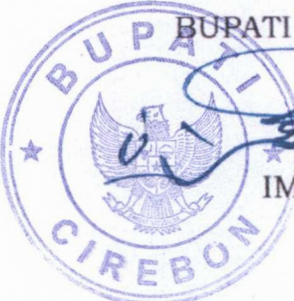
keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil Aparatur.

4.2. Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Program dan Kegiatan berdasarkan rencana kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tengahtani dan mengacu pada DPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD. Dengan disusunnya Rencana Kerja Perubahan tahun anggaran 2025, Kecamatan Tengahtani telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan dengan terencana dan terkoordinasi, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada tahun 2025, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut program dan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan tengahtani pada Tahun 2025 menetapkan 5 program dan 12 kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tengahtani Tahun 2025 merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam 1 (satu) Tahun kedepan. Demikian rencana kerja perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Tengahtani Tahun 2025 yang telah kami susun berdasarkan perubahan Renstra, isu – isu strategis dan catatan penting serta program dan kegiatan prioritas, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, namun secara umum rencana kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tengahtani tersebut sudah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat.

BUPATI CIREBON,

IMRON

LAMPIRAN LXX KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 435 -Bapperida/2025
TANGGAL : 11 Juli 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Penyusunan, Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Pembangunan jangka panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Pembangunan jangka menengah Daerah. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Waled Tahun 2025 adalah dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) Tahun. Rencana Kerja Perubahan memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun sebelumnya.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Waled Tahun 2025 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Rencana Kerja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD Perubahan) Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026. Rencana Kerja Perubahan menerjemahkan RPD dan RKPD Perubahan Kabupaten Cirebon ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Waled mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Waled Tahun 2025-2026 (Renstra SKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini, Kecamatan Waled telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan dengan terencana dan terkoordinasi, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada Tahun 2025, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

- 4.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan program dan Kegiatan berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Waled dan mengacu pada DPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD,
- 4.3 Rencana tindaklanjut Kecamatan Waled pada tahun 2025 akan menetapkan 6 program 13 kegiatan dan 26 Sub Kegiatan sesuai dengan program nasional yang dilaksanakan sesuai APBD tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Waled tahun 2025 merupakan dokumen Perubahan Rencana Kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Tahun ke depan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Waled tahun 2025 disusun, diharapkan mampu melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurna maupun mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Waled tersebut sudah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN LXXI KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 435 -Bapperida/2025

TANGGAL : 11 Juli 2025

TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 tahun tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata 2014 cara Penyusunan, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Peraturan Daerah tentang Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Weru Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Perubahan memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Weru Tahun 2025 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Rencana Kerja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD Perubahan) Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029. Rencana Kerja Perubahan menerjemahkan RPJMD dan RKPD Perubahan Kabupaten Cirebon ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Weru mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Weru Tahun 2025-2029 (Renstra SKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

Rencana kerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja merupakan acuan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Weru di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan. Kecamatan Weru sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon menyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2025 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan tahun 2025. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Weru yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Weru demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Perubahan ini tahun anggaran 2025, Kecamatan Weru telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan dengan terencana dan terkoordinasi, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada tahun 2025, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

BUPATI CIREBON,



IMRON